



PUTUSAN

NOMOR : 195/G/2015/PTUN-JKT.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara pada tingkat pertama dengan acara biasa, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara antara :

SONNY FRANSLAY, Warga Negara Indonesia, Pekerjaan Swasta, beralamat

di Jalan Kerajinan No. 11 B, Rt. 001/Rw. 001, Kelurahan

Krukut, Jakarta Barat, dalam hal ini berdasarkan Surat

Kuasa Khusus Nomor : 009/HSS/VII/2015, tanggal

31 Agustus 2015, telah memberikan kuasa kepada :

1. Denny Kailimang, S.H., M.H. ;

2. Hari Pontoh, S.H., M.H. ;

3. S. Yanti Nurdin, S.H., M.H. ;

4. Hendi Sucahyo Supadiono, S.H. ;

5. Muhammad Adrian Zulfikar, S.H. (Calon Advokat dalam Magang);

6. Genta Manggano, S.H. ;

Keenamnya Advokat dan Calon Advokat dalam Magang

pada Kantor Advokat Kailimang & Ponto, beralamat di

Menara Kuningan Lt. 14/A, Jalan H.R. Rasuna Said

Blok X-7, Kav. 5, Jakarta 12940, selanjutnya disebut

sebagai **PENGGUGAT** ;

M e l a w a n :

1. MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA,

berkedudukan di Jalan H.R. Rasuna Said Kav. 6-7,

Kuningan, Jakarta Selatan, dalam hal ini diwakili Kuasanya :

Halaman 1 dari 85 Halaman Putusan Nomor : 195/G/2015/PTUN-JKT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Nama : Dr. Aidir Amin Daud, SH., MH., DFM. ;

Jabatan : Pelaksana Tugas Direktur Jenderal
Administrasi Hukum Umum,
Kementerian Hukum dan Hak Asasi
Manusia.

NIP : 195811201988101001.

Pangkat/Gol. : Pembina Utama Madya (IV/d).

Alamat : Jalan H.R. Rasuna Said Kav. 6-7,
Jakarta-12940.

2. Nama : Daulat Pandapotan Silitonga. ;

Jabatan : Direktur Perdata, Direktur Jenderal -
Administrasi Hukum Umum.

NIP : 196205281989031001.

Pangkat/Gol. : Pembina Utama Madya (IV/d).

Alamat : Jalan H.R. Rasuna Said Kav. 6-7,
Jakarta-12940.

3. Nama : Maftuh. ;

Jabatan : Kepala Sub Direktorat Hukum Perdata
Umum, Direktorat Jenderal -
Administrasi Hukum Umum.

NIP : 196307071993031001.

Pangkat/Gol. : Pembina (IV/a).

Alamat : Jalan H.R. Rasuna Said Kav. 6-7,
Jakarta-12940.

4. Nama : Hendra Andy Satya Gurning. ;

Halaman 2 dari 85 Halaman Putusan Nomor : 195/G/2015/PTUN-JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Jabatan : Kepala Seksi Pendapat Hukum
Dan Advokasi Bidang Keperdataan.

NIP : 19750529 200112 1 001.

Pangkat/Gol. : Penata Tk. I (III/d).

Alamat : Jalan H.R. Rasuna Said Kav. 6-7,
Jakarta-12940.

5. Nama : Iwan Setiawan. ;

Jabatan : Analis Pendapat Hukum dan -
Advokasi.

NIP : 197107172001121001.

Pangkat/Gol. : Penata Tk. I (III/d).

Alamat : Jalan H.R. Rasuna Said Kav. 6-7,
Jakarta-12940.

6. Nama : Prihartono Kurniawan. ;

Jabatan : Analis Pendapat Hukum Dan
Advokasi.

NIP : 198208152001121001.

Pangkat/Gol. : Penata (III/c).

Alamat : Jalan H.R. Rasuna Said Kav. 6-7,
Jakarta-12940.

7. Nama : Faraitody Rinto Hakim. ;

Jabatan : Analis Pendapat Hukum dan -
Advokasi.

NIP : 19840811 200912 1 001.

Pangkat/Gol. : Penata Muda Tk. I (III/b).

Halaman 3 dari 85 Halaman Putusan Nomor : 195/G/2015/PTUN-JKT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Alamat : Jalan H.R. Rasuna Said Kav. 6-7,
Jakarta-12940.

8. Nama : Daniel Duardo Noorwijonarko.;

Jabatan : Analis Pendapat Hukum dan
Advokasi.

NIP : 19820428 200912 1 005.

Pangkat/Gol. : Penata Muda Tk. I (III/b).

Alamat : Jalan H.R. Rasuna Said Kav. 6-7,
Jakarta-12940.

9. Nama : Gandi Mantan Alam.;

Jabatan : Analis Pendapat Hukum dan –
Advokasi.

NIP : 198609162009121003.

Pangkat/Gol. : Penata Muda (III/a).

Alamat : Jalan H.R. Rasuna Said Kav. 6-7,
Jakarta-12940.

10. Nama : Dharmawan Hendarto.;

Jabatan : Penatausahaan.

NIP : 198101122009011006.

Pangkat/Gol. : Penata Muda Tk. I (III/b).

Alamat : Jalan H.R. Rasuna Said Kav. 6-7,
Jakarta-12940.

11. Nama : Triana Nurhasanah.;

Jabatan : Tenaga Kontrak Sie.Pendapat Hukum
dan Advokasi.

Halaman 4 dari 85 Halaman Putusan Nomor : 195/G/2015/PTUN-JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



NIP : AHU.ADM.27.2005.

Pangkat/Gol. : (Ia).

Alamat : Jalan H.R. Rasuna Said Kav. 6-7,
Jakarta-12940.

Kesemuanya Pejabat dan Staf, Tenaga Kontrak pada Direktorat Jenderal Administrasi Umum - Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, berkedudukan di Jalan H.R. Rasuna Said Kav. 6-7, Kuningan, Jakarta Selatan., berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : M.HH.HM.07.03-34, tanggal 28 September 2015, selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT**;

2. ASOSIASI PENGUSAHA KOMPUTER INDONESIA (APKOMINDO), yang

didirikan berdasarkan Akta Pendirian Nomor 96 tanggal 21 Pebruari 1992 dan disahkan berdasarkan Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor : AHU-156.AH.01.07 Tahun 2002 tanggal 15 Agustus 2012, berkedudukan di Gedung Setiabudi 2 Lantai 2, Jalan H.R. Rasuna Said Kav. 62, Jakarta, yang dalam hal ini diwakili oleh :

1. Nama : Soegiarto Santoso.

Kewarganegaraan : Indonesia.

Pekerjaan : Wiraswasta.

Tempat Tinggal : Pesing Poglar Rt. 004 / Rw. 001,
Kelurahan Kedung Kali Angke,
Kecamatan Cengkareng, Jakarta
Barat.

Halaman 5 dari 85 Halaman Putusan Nomor : 195/G/2015/PTUN-JKT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Nama : Muzakkir.

Kewarganegaraan : Indonesia.

Pekerjaan : Wiraswasta.

Tempat Tinggal : Jalan Bambu Ori Raya 20, Taman

Yasmin Sektor VII, Rt. 002

Rw.011, Kelurahan Cilendek

Timur, Kecamatan Kota Bogor

Barat, Kota Bogor, Jawa Barat.

Keduanya bertindak untuk dan atas nama Apkomindo, masing-masing dalam Jabatannya selaku Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal Asosiasi Pengusaha Komputer Indonesia (APKOMINDO), yang dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 30 Nopember 2015, telah memberikan Kuasa kepada : HOTMARAJA B. NAINGGOLAN, S.H., Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Advokat dari Kantor Advokat pada Kantor Hukum Hotma Raja & Rekan, berkedudukan di Jalan Dewi Sartika No. 123, Cawang, Jakarta Timur, selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT II INTERVENSI**;

Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta tersebut ;

- Telah membaca Surat Gugatan tanggal 17 September 2015 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta pada tanggal 17 September 2015 dibawah register perkara Nomor : 195/G/2015/PTUN-JKT dan telah diperbaiki pada pemeriksaan persiapan tanggal 21 Oktober 2015;
- Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta

Halaman 6 dari 85 Halaman Putusan Nomor : 195/G/2015/PTUN-JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor : 195/PEN-DIS/2015/PTUN-JKT., tanggal 18 September 2015 tentang
Pemeriksaan dengan Acara Biasa ;

- Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta
Nomor : 195/PEN-MH/2015/PTUN-JKT, tanggal 18 September 2015 tentang
Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara ini ;

- Telah membaca Surat Wakil Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta
Nomor : 195/G/2015/PTUN-JKT, tanggal 21 September 2015 tentang
Penunjukan Panitera Pengganti;

- Telah membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha
Negara Jakarta Nomor : 195/PEN-PP/2015/PTUN-JKT., tanggal 22 September
2015, tentang Pemeriksaan Persiapan;

- Telah membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha
Negara Jakarta Nomor : 195/PEN-HS/2015/PTUN-JKT., tanggal 21 Oktober
2015, tentang Hari Sidang ;

- Telah membaca Putusan Sela Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor :
195/G/2015/PTUN-JKT, tanggal 17 Desember 2015 tentang diterimanya
Asosiasi Pengusaha Komputer Indonesia disingkat APKOMINDO sebagai Pihak
Tergugat II Intervensi;

- Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta
Nomor : 195/PEN-MH/2015/PTUN-JKT, tanggal 21 Desember 2015 tentang
Penetapan Pergantian Majelis Hakim ;

- Telah membaca Penetapan Plt. Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta
Nomor : 195/PEN-MH/2015/PTUN-JKT, tanggal 14 Maret 2016 tentang
Penetapan Pergantian Majelis Hakim ;

- Telah membaca dan memeriksa berkas perkara, bukti-bukti tertulis para
pihak serta mendengar keterangan 2 (Dua) orang Saksi dan pendapat 1 (satu)

Halaman 7 dari 85 Halaman Putusan Nomor : 195/G/2015/PTUN-JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



orang Ahli pihak Penggugat dan keterangan 2 (dua) orang Saksi Pihak Tergugat

II Intervensi di persidangan ;

- Telah membaca Berita Acara Pemeriksaan Persiapan dan Berita Acara Persidangan dalam perkara ini ;

TENTANG DUDUK SENGKETA :

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 17 September 2015 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta tanggal 17 September 2015 dibawah register perkara Nomor : 195/G/2015/PTUN-JKT., dan telah diperbaiki pada pemeriksaan persiapan tanggal 21 Oktober 2015, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

I. OBJEK GUGATAN.

Bahwa yang menjadi objek gugatan dalam perkara ini adalah :

Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-156.AH.01.07 Tahun 2012 tanggal 15 Agustus 2012 Tentang Pengesahan Badan Hukum Perkumpulan ASOSIASI PENGUSAHA KOMPUTER INDONESIA disingkat APKOMINDO ("Objek Sengketa"). ;

I.1. Objek Sengketa merupakan Keputusan Tata Usaha Negara

Bahwa Objek Sengketa merupakan Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 51 tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara ("UU PTUN") yaitu penetapan tertulis, yang dikeluarkan oleh Tergugat selaku pejabat Tata Usaha Negara, berisikan tindakan hukum Tata Usaha Negara yang bersifat konkret, individual, final dan menimbulkan akibat hukum yang merugikan Penggugat.

Halaman 8 dari 85 Halaman Putusan Nomor : 195/G/2015/PTUN-JKT.



Adapun bunyi Pasal 1 angka 9 UU PTUN selengkapnya Penggugat kutip berikut ini :

"Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha Negara yang berisi tindakan hukum tata usaha Negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkret, individual, dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata."

Objek Sengketa dalam Gugatan a quo telah memenuhi unsur-unsur Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud oleh Pasal 1 angka 9 UU PTUN, sebagai berikut :

I.1.1. Unsur Penetapan Tertulis

Bahwa Objek Sengketa telah memenuhi unsur penetapan tertulis karena dituangkan dalam suatu Surat Keputusan yang dibuat hitam di atas putih.

I.1.2. Unsur Dibuat / Dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat TUN

Bahwa yang dimaksud Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara menurut ketentuan Pasal 1 angka 8 UU PTUN adalah badan atau pejabat yang melaksanakan urusan pemerintahan berdasarkan peraturan perundang-undangan. Objek Sengketa dikeluarkan oleh Menteri Hukum dan Hak Azasi Manusia sesuai kewenangan yang ada padanya atau melekat pada jabatannya berdasarkan Staatsblad 1870 Nomor 64 tentang Perkumpulan-Perkumpulan Berbadan Hukum, Pasal 1653, Pasal 1654, dan Pasal 1655 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Peraturan Presiden Nomor 47 tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara, Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas,

Halaman 9 dari 85 Halaman Putusan Nomor : 195/G/2015/PTUN-JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara dan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.HH-05.OT.01.01. Tahun 2010 tanggal 30 Desember 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia.

I.1.3. Berisikan Tindakan Hukum Tata Usaha Negara

Dasar bagi Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara untuk melakukan suatu tindakan/perbuatan hukum (publik) adalah adanya kewenangan yang berkaitan dengan suatu jabatan. Dalam hal ini, Objek Sengketa merupakan keputusan/ penetapan tertulis Tergugat mengenai pengesahan badan hukum perkumpulan dengan nama Asosiasi Pengusaha Komputer Indonesia disingkat APKOMINDO.

I.1.4. Unsur Konkret, Individual dan Final

Objek Sengketa telah memenuhi unsur konkret, individual dan final karena Objek Sengketa telah jelas mengenai hal yang ditetapkan (pengesahan badan hukum perkumpulan), tidak ditujukan kepada umum tetapi tertentu yaitu pemohon pengesahan badan hukum perkumpulan APKOMINDO, serta telah definitif dan tidak memerlukan persetujuan lebih lanjut dari instansi lain. Dengan demikian, Objek Sengketa telah memenuhi kualitas sebagai Keputusan Tata Usaha Negara.

I.1.5. Unsur Menimbulkan Akibat Hukum Bagi Seseorang atau Badan Hukum

Perdata

Dikeluarkannya Objek Sengketa oleh Tergugat telah menimbulkan akibat hukum, yakni adanya suatu Perkumpulan dengan menggunakan nama APKOMINDO sebagai Badan Hukum Perkumpulan. Dengan demikian, unsur ini pun terpenuhi.



Berdasarkan uraian Penggugat di atas jelas terbukti bahwa Objek Sengketa telah memenuhi seluruh unsur sebagai Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud pada Pasal 1 angka 9 UU PTUN. Oleh karena Objek Sengketa merupakan Keputusan TUN yang diterbitkan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (in casu: Tergugat), maka sesuai Pasal 6 UU PTUN dan Pasal 2 ayat (4) Keputusan Presiden Nomor 52 tahun 1990 tanggal 30 Oktober 1990, gugatan *a quo* telah tepat diajukan ke Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta.;

II. GUGATAN PENGGUGAT DIAJUKAN DALAM TENGGANG WAKTU YANG DITENTUKAN UNDANG-UNDANG.

II.1. Gugatan yang Diajukan Penggugat Masih dalam Jangka Waktu yang Ditentukan UU PTUN

Bahwa sesuai Pasal 55 UU PTUN, gugatan sengketa Tata Usaha Negara dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari terhitung sejak saat diterimanya atau diumumkannya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara. Namun bagi pihak yang bukan dituju oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara, maka tenggang waktu untuk mengajukan gugatan sengketa Tata Usaha Negara mengacu pada BAB V angka 3 Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) RI No.2 Tahun 1991, yang mengatur bahwa bagi mereka yang tidak dituju oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara tetapi yang merasa kepentingannya dirugikan maka tenggang waktu sebagaimana dimaksud dalam pasal 55 dihitung secara kasuistis sejak saat ia merasa kepentingannya dirugikan oleh Keputusan Tata Usaha Negara dan mengetahui adanya Keputusan tersebut.

Bahwa Penggugat baru mengetahui adanya Objek Sengketa, pada tanggal 12 Agustus 2015 melalui informasi dari rekan sesama pengusaha komputer yakni Bapak Henky Tjokro Adiguna dan Bapak Iwan Idris, sementara



Gugatan *a quo* diajukan Penggugat dan didaftarkan ke Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta pada tanggal 17 September 2015. Dengan demikian menurut hukum Gugatan Penggugat diajukan masih dalam tenggang waktu yang ditentukan Pasal 55 UU PTUN jo. SEMA RI No. 2 Tahun 1991.

III. PERADILAN TATA USAHA NEGARA MEMILIKI KOMPETENSI DAN KEWENANGAN UNTUK MEMERIKSA DAN MEMUTUS PERKARA A QUO.

III.1. Gugatan A Quo Memenuhi Kualifikasi sebagai Sengketa Tata Usaha Negara

Bahwa sengketa dalam perkara *a quo* adalah sengketa antara Penggugat sebagai orang yang memiliki hak merek dan hak cipta atas nama dan logo “APKOMINDO” dengan Tergugat selaku pejabat tata usaha yang berwenang dalam pengesahan Badan Hukum Perkumpulan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dengan Objek Sengketa berupa surat keputusan Tergugat yang mengesahkan nama Badan Hukum Perkumpulan dengan nama “APKOMINDO”. Sehingga merujuk definisi dari Sengketa Tata Usaha Negara sebagaimana ditentukan Pasal 1 angka 10 UU PTUN, maka sengketa dalam perkara *a quo* telah memenuhi kualifikasi sebagai sengketa Tata Usaha Negara. Berikut Penggugat kutip bunyi ketentuan Pasal 1 angka 10 dimaksud :

“Sengketa Tata Usaha Negara adalah sengketa yang timbul dalam bidang tata usaha negara antara orang atau badan hukum perdata dengan badan atau pejabat tata usaha negara, baik di pusat maupun di daerah, sebagai akibat dikeluarkannya keputusan tata usaha negara, termasuk sengketa kepegawaian berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.”



Menimbang sengketa dalam perkara *a quo* telah memenuhi kualifikasi sebagai sengketa Tata Usaha Negara, maka sesuai ketentuan Pasal 4 UU PTUN, PTUN Jakarta Memiliki Kompetensi Dan Kewenangan untuk memeriksa dan memutus perkara *a quo*.

IV. PENGUGAT MEMILIKI *LEGAL STANDING* UNTUK MENGAJUKAN GUGATAN AQUO.

Penggugat adalah pengusaha komputer yang mendirikan Perkumpulan dengan nama Asosiasi Pengusaha Komputer Indonesia disingkat APKOMINDO sebagaimana dituangkan dalam Akta Nomor 96 tertanggal 21 Pebruari 1992 dibuat dihadapan Anthony Djoenardi, S.H. Notaris di Jakarta ("Akta Pendirian"). Sebagai pendiri, Penggugat adalah pihak yang memiliki hak merek dan hak cipta berupa nama dan logo "APKOMINDO", sesuai dengan Sertifikat Merek Nomor Pendaftaran IDM000246197 tertanggal 4 Mei 2010 dan Surat Nomor: HKI.4.HI.06.04.13815/205 perihal Pengalihan Hak Merek yang dikeluarkan oleh Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual ("Sertifikat Hak Merek") serta Surat Pendaftaran Ciptaan Nomor C00201004539 tertanggal 9 Maret 2011 ("Sertifikat Hak Cipta"). Dengan demikian hanya Penggugat atau pihak yang ditunjuk Penggugat, yang dapat menggunakan nama dan logo APKOMINDO, termasuk dalam hal mendaftarkan nama APKOMINDO sebagai suatu Badan Hukum Perkumpulan kepada Tergugat.

Dalam Perkara *a quo*, ternyata Tergugat telah mengesahkan permohonan pengesahan pendirian Badan Hukum Perkumpulan APKOMINDO, tanpa sepengetahuan maupun seizin Penggugat selaku pemegang hak merek dan hak cipta atas nama dan logo APKOMINDO. Permohonan pengesahan juga diajukan bukan oleh pihak yang ditunjuk oleh Penggugat. Akibatnya, nama dan logo APKOMINDO yang hak merek dan hak ciptanya dimiliki oleh



Penggugat, digunakan oleh pihak yang tidak berhak.

Sehingga sesuai ketentuan Pasal 53 ayat (1) UU PTUN, Penggugat memiliki kepentingan hukum atau legal standing untuk mengajukan gugatan *a quo*.

Berdasarkan ketentuan Pasal 53 ayat (1) UU PTUN, seseorang atau badan hukum baru dapat mengajukan gugatan tata usaha Negara terhadap suatu Keputusan TUN, apabila akibat penerbitan Keputusan TUN tersebut, kepentingannya terkena dan dirugikan. Berikut Penggugat kutip ketentuan Pasal 53 (1) UU PTUN beserta penjelasannya :

Pasal 53 ayat (1) UU PTUN :

“Orang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau direhabilitasi.”

Selanjutnya, Penjelasan Pasal 53 (1) UU PTUN menyebutkan :

“Selanjutnya hanya orang atau badan hukum perdata yang kepentingannya terkena oleh akibat hukum Keputusan tata Usaha Negara yang dikeluarkan dan karenanya yang bersangkutan merasa dirugikan dibolehkan menggugat Keputusan Tata Usaha Negara.”

V. ALASAN DAN DASAR-DASAR GUGATAN.

V.1. Penerbitan Objek Sengketa Bertentangan dengan Asas-Asas Umum

Pemerintahan Yang Baik

Tindakan Tergugat melalui Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum, yang menerbitkan Objek Sengketa guna mengesahkan Badan Hukum Perkumpulan dengan nama “APKOMINDO”, telah mengabaikan / melanggar asas-asas umum pemerintahan yang baik, khususnya asas



kecermatan.

Asas kecermatan mengandung arti bahwa suatu Keputusan Pejabat atau Badan Tata Usaha Negara harus dipersiapkan terlebih dahulu dengan baik dan kemudian keputusan tersebut diambil dengan cermat. Pendapat Ridwan H.R. yang telah menjadi doktrin hukum dalam bukunya yang berjudul Hukum Administrasi Negara, Penerbit PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2006, halaman 261 s.d. 262, telah menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan asas kecermatan adalah sebagai berikut :

“d. Asas Bertindak Cermat atau Asas Kecermatan.

Asas ini menghendaki agar pemerintah atau administrasi bertindak cermat dalam melakukan berbagai aktivitas penyelenggaraan tugas-tugas pemerintahan sehingga tidak menimbulkan kerugian bagi warga negara. Apabila berkaitan dengan tindakan pemerintahan untuk mengeluarkan keputusan, pemerintah harus mempertimbangkan secara cermat dan teliti semua faktor dan keadaan yang berkaitan dengan materi keputusan, mendengar dan mempertimbangkan alasan-alasan yang diajukan oleh pihak-pihak yang berkepentingan, juga harus mempertimbangkan akibat-akibat hukum yang muncul dari keputusan tata usaha negara tersebut;

Asas kecermatan mensyaratkan agar badan pemerintahan sebelum mengambil ketetapan, meneliti semua fakta yang relevan dan memasukkan pula semua kepentingan yang relevan dalam pertimbangannya, Bila fakta fakta penting kurang diteliti, itu berarti tidak cermat”

Dalam menerbitkan Objek Sengketa, Tergugat telah melanggar Asas Kecermatan, karena Tergugat patut diduga telah lalai untuk meneliti fakta bahwa hak merek dan hak cipta atas nama dan logo “APKOMINDO” adalah milik Penggugat. Padahal fakta ini merupakan fakta yang penting

Halaman 15 dari 85 Halaman Putusan Nomor : 195/G/2015/PTUN-JKT.



dan relevan untuk dipertimbangkan oleh Tergugat sebelum menerbitkan Objek Sengketa, mengingat adanya kepentingan pihak ketiga yang dapat dirugikan, yakni kepentingan Penggugat selaku satu-satunya pihak yang dapat menggunakan nama dan logo “APKOMINDO” dalam suatu perbuatan hukum. Apabila Tergugat mempertimbangkan fakta ini, maka seharusnya Tergugat tidak menerbitkan Objek Sengketa.

Mohon Perhatian Yang Mulia Majelis Hakim bahwa apabila Tergugat teliti dan berhati-hati, seharusnya fakta ini sudah dapat diketahui dan dipertimbangkan oleh Tergugat sebelum menerbitkan Objek Sengketa, karena Tergugat jugalah yang sebelumnya mendaftarkan dan menerbitkan Sertifikat Hak Merek dan Sertifikat Hak Cipta atas nama dan logo “APKOMINDO” tersebut kepada Penggugat.

Berdasarkan seluruh uraian di atas, maka terbukti Tergugat dalam mengambil keputusan penerbitan Objek Sengketa sama sekali tidak mempertimbangkan secara cermat dan hati-hati setiap fakta yang relevan dan terkait dengan kepentingan pihak ketiga, yaitu Penggugat.

Tindakan Tergugat yang menerbitkan Objek Sengketa guna mengesahkan Badan Hukum Perkumpulan dengan nama “APKOMINDO”, juga telah mengabaikan/melanggar asas tertib penyelenggara negara sebagaimana dimaksud Pasal 53 ayat (2) huruf b UU PTUN *juncto* Pasal 3 Undang-Undang Nomor 28 tahun 1999 tentang Penyelenggara negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi Kolusi dan Nepotisme (“UU Nomor 28/1999”).

Berdasarkan ketentuan Pasal 53 ayat (2) huruf b UU PTUN *juncto* Pasal 3 UU Nomor 28/1999, yang dimaksud dengan asas tertib penyelenggara negara sebagai salah satu Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik, adalah asas yang menjadi landasan keteraturan, keserasian dan



keseimbangan dalam penyelenggaraan negara.

Penerbitan Objek Sengketa oleh Tergugat, jelas merupakan tindakan Tergugat yang tidak tertib sebagai penyelenggara Negara khususnya dalam melaksanakan dan mengawasi urusan pendaftaran dan pengesahan badan hukum sebagaimana diamanatkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pengesahan badan hukum perkumpulan APKOMINDO (vide Objek Sengketa) dilaksanakan secara tidak tertib, karena bertentangan dengan keputusan Tergugat sendiri sebelumnya yang telah menerbitkan hak merek dan hak cipta atas nama dan logo "APKOMINDO" kepada Penggugat. Apabila Tergugat telah mendaftarkan dan mengakui kepemilikan Penggugat atas hak merek dan hak cipta atas nama dan logo APKOMINDO, maka sudah seharusnya Tergugat tidak menerbitkan Objek Sengketa karena dapat merugikan kepentingan Penggugat.

V.2. Penerbitan Objek Sengketa Bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Tindakan Tergugat melalui Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum, yang menerbitkan Objek Sengketa guna mengesahkan Badan Hukum Perkumpulan dengan nama "APKOMINDO", telah bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku, khususnya ketentuan Pasal 3 Peraturan Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia Nomor M.HH-05.OT.01.01 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia.

Terbitnya Objek Sengketa telah menunjukkan bahwa Tergugat tidak tertib atau telah lalai dalam melakukan fungsi pengawasan terhadap pelaksanaan tugas Direktorat-Direktorat yang berada di bawahnya.

Halaman 17 dari 85 Halaman Putusan Nomor : 195/G/2015/PTUN-JKT.



Padahal sesuai ketentuan Pasal 3 Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.HH-05.OT.01.01 Tahun 2010 tanggal 30 Desember 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, Tergugat wajib menyelenggarakan pengawasan atas pelaksanaan tugas di lingkungan kementerian yang dipimpinnya. Dalam perkara *a quo*, Tergugat telah lalai melakukan fungsi pengawasan terhadap tugas kementerian yang dijalankan oleh Direktorat Jenderal Hukum Administrasi Umum, sehingga terjadi pengesahan badan hukum perkumpulan APKOMINDO oleh Tergugat yang tidak sinkron atau tidak serasi dengan keputusan Tergugat sebelumnya yang telah mendaftarkan dan mengakui hak merek dan hak cipta milik Penggugat atas nama dan logo APKOMINDO.

VI. Objek Sengketa Patut Demi Hukum Untuk Dinyatakan Tidak Sah dan Dicabut.

Bahwa gugatan Penggugat terbukti merupakan gugatan yang memenuhi alasan untuk dikabulkan sebagaimana dimaksud Pasal 53 ayat (2) UU PTUN. Oleh karena itu, patut demi hukum apabila Penggugat memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta untuk menyatakan Objek Sengketa perihal pengesahan badan hukum perkumpulan dan pengesahan Akta Pendirian APKOMINDO batal atau tidak sah, serta berdasarkan ketentuan Pasal 97 ayat (9) UU PTUN menetapkan kewajiban bagi Tergugat untuk mencabut Objek Sengketa.

VII. TENTANG PERMOHONAN PENUNDAAN.

VII.1. Objek Sengketa Patut dan Beralasan untuk Ditunda Pelaksanaannya

Bahwa akibat pengesahan badan hukum Perkumpulan atas nama APKOMINDO yang dilakukan oleh Tergugat secara tidak cermat dan tidak



tertib penyelenggara negara tersebut, Penggugat selaku pihak yang berhak untuk menggunakan nama dan logo “APKOMINDO” justru tidak dapat menggunakan haknya untuk mengajukan pengesahan badan hukum perkumpulan dengan nama APKOMINDO.

Selain itu guna menghindari kerugian lebih jauh yang dapat dialami Penggugat sehubungan dengan kegiatan-kegiatan atas nama Badan Hukum Perkumpulan APKOMINDO yang mendasarkan pada Objek Sengketa tersebut, maka patut demi hukum sesuai ketentuan Pasal 67 ayat (2), (3) dan (4) UU PTUN Penggugat memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta berkenan untuk menetapkan penundaan atas pelaksanaan pengesahan badan hukum APKOMINDO selama pemeriksaan sengketa tata usaha negara sedang berjalan sampai adanya putusan Pengadilan Tata Usaha Negara yang berkekuatan hukum tetap.

VIII. PETITUM.

Berdasarkan uraian dan fakta-fakta hukum tersebut di atas, cukup beralasan serta berdasarkan hukum jika Penggugat meminta kepada Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta memberikan putusan sebagai berikut :

DALAM PENUNDAAN :

1. Mengabulkan Permohonan Penundaan Pelaksanaan yang dimohonkan oleh Penggugat;
2. Memerintahkan Tergugat untuk menunda pelaksanaan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor AHU-156.AH.01.07 Tahun 2012 tanggal 15 Agustus 2012 tentang Pengesahan Badan Hukum Perkumpulan Asosiasi Pengusaha Komputer Indonesia disingkat APKOMINDO (*vide* Objek Sengketa), termasuk namun tidak terbatas terhadap tindakan administrasi lanjutan maupun kegiatan lainnya, selama pemeriksaan sengketa tata usaha negara sedang



berjalan sampai ada putusan pengadilan tata usaha negara yang berkekuatan hukum tetap.

DALAM POKOK PERKARA :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan batal atau tidak sah Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-156.AH.01.07 Tahun 2012 tanggal 15 Agustus 2012 tentang Pengesahan Badan Hukum Perkumpulan Asosiasi Pengusaha Komputer Indonesia disingkat APKOMINDO.
3. Memerintahkan Tergugat untuk mencabut Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-156.AH.01.07 Tahun 2012 tanggal 15 Agustus 2012 tentang Pengesahan Badan Hukum Perkumpulan Asosiasi Pengusaha Komputer Indonesia disingkat APKOMINDO.
4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, para pihak yang berperkara telah datang menghadap Kuasanya di persidangan, yang masing-masing nama-nama dan surat kuasa khususnya sebagaimana telah disebutkan diatas;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat sebagaimana terurai diatas, Tergugat telah mengajukan Jawaban Tertulis pada persidangan tanggal 4 Nopember 2015, yang isinya sebagai berikut :

Bahwa Objek Sengketa adalah Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor AHU-156.AH.01.07 tanggal 15 Agustus 2012 tentang Pengesahan Badan Hukum Perkumpulan, dimana dalam menerbitkan objek sengketa Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia sebagai Pejabat Tata Usaha Negara mempunyai kewenangan untuk memberikan pengesahan Badan Hukum Perkumpulan, hal ini



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perlu Tergugat tegaskan sesuai Staatsblad 1870 Nomor 64 tentang Perkumpulan berbadan hukum, khususnya Pasal 2 yang menyatakan :

"Pengakuan dilakukan dengan menyetujui statuta atau reglemen-reglemen perkumpulan. Statuta atau reglemen berisi tujuan, dasar-dasar, lingkungan kerja dan ketentuan-ketentuan lain perkumpulan".

Pengakuan dimaksud dalam hal ini dengan memberikan pengesahan terhadap Akta Pendirian yang diajukan pemohon melalui Notaris yang membuat Akta, dan selanjutnya akan kami jelaskan dalam pokok perkara.

DALAM POKOK PERKARA.

1. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas seluruh dalil gugatan Penggugat terhadap Tergugat, kecuali yang secara tegas diakui kebenarannya oleh Tergugat.;

OBJEK SENGKETA DITERBITKAN TELAH SESUAI DENGAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN YANG BERLAKU.

2. Bahwa kewenangan Tergugat dalam pengesahan badan hukum perkumpulan Asosiasi Pengusaha Komputer Indonesia (APKOMINDO), didasarkan pada Staatsblad 1870 Nomor 64 Tentang Perkumpulan-Perkumpulan berbadan hukum, Permohonan pengesahan Badan Hukum Asosiasi Pengusaha Komputer Indonesia (APKOMINDO) diajukan melalui Notaris Nurul Larasati, SH. Dengan melampirkan :
 - a. Surat Permohonan Nomor 29/NOT/NL/VI/2012 tanggal 29 Juni 2012 perihal permohonan pengesahan asosiasi ;
 - b. Salinan Akta Nomor 96 tanggal 21 Pebruari 1992 yang dibuat oleh Notaris Anthony Djoenardi, SH, di Jakarta ;

Halaman 21 dari 85 Halaman Putusan Nomor : 195/G/2015/PTUN-JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. Salinan Akta Nomor 02 tanggal 13 April 2012, Nomor 19 tanggal 30 Mei 2012, dan Nomor 05 tanggal 10 Agustus 2012 dibuat Notaris Nurul Larasati, SH., di Jakarta ;
- d. Fotocopi Keterangan Domisili Asosiasi Pengusaha Komputer Indonesia (APKOMINDO) ;
- e. Fotocopi NPWP Asosiasi Pengusaha Komputer Indonesia (APKOMINDO) ;
- f. Asli Kwitansi pembayaran pengesahan dan pengumuman dalam TBNRI ;
3. Bahwa karena pemohon pengesahan badan hukum perkumpulan APKOMINDO yang dikuasakan melalui Notaris Nurul Larasati, SH., telah memenuhi ketentuan perundang-undangan yang berlaku maka tidak ada alasan bagi Tergugat untuk tidak menerbitkan Surat Keputusan Nomor : AHU-156.AH.01.07.Tahun 2012, tanggal 12 Agustus 2012 tentang Pengesahan Badan Hukum Perkumpulan, sebagaimana angka 3;

OBJEK SENGKETA DITERBITKAN TELAH MEMENUHI ASAS-ASAS PEMERINTAHAN YANG BAIK.

4. Bahwa pada surat gugatan angka romawi V halaman 7 s/d 9, PENGUGAT menganggap TERGUGAT dalam menerbitkan objek sengketa melanggar asas kecermatan;
5. Bahwa TERGUGAT telah mempersiapkan terbitnya objek sengketa secara cermat, dimana sebelum diambil keputusan terhadap pengesahan badan hukum perkumpulan Asosiasi Pengusaha Komputer Indonesia (APKOMINDO), TERGUGAT meyakini seluruh informasi maupun data baik dari salinan akta dan data pendukung lainnya telah dipenuhi, sebagaimana angka 3 diatas;

PERMOHONAN PENUNDAAN PELAKSANAAN KEPUTUSAN TATA USAHA NEGARA (PASAL 67 AYAT (2) UU NO. 5 TAHUN 1986 TENTANG PERADILAN TATA USAHA NEGARA).

Halaman 22 dari 85 Halaman Putusan Nomor : 195/G/2015/PTUN-JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Tergugat menyatakan keberatan terhadap permohonan penundaan pelaksanaan obyek sengketa, dengan alasan :

- a. Bahwa sesuai dengan asas *praesumptio justae causa* yang berarti setiap keputusan pemerintah atau pejabat tata usaha negara selalu dianggap *rechtmatic* (sesuai hukum) sampai ada putusan pengadilan yang berkekuatan tetap yang menyatakan batal atau tidak sah;
- b. Bahwa dalam menerbitkan obyek sengketa, Tergugat telah memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan Tergugat meyakini kebenaran atas obyek sengketa, sampai dengan adanya Putusan Pengadilan berkekuatan hukum tetap yang menyatakan sebaliknya;

Berdasarkan uraian sebagaimana tersebut di atas, maka jelas tindakan TERGUGAT dalam mengeluarkan atau menerbitkan Objek Sengketa tidak bertentangan dengan Peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan tindakan TERGUGAT dalam mengeluarkan atau menerbitkan Objek Sengketa sudah memperhatikan asas-asas umum Pemerintahan yang baik. Oleh karenanya, bersama ini TERGUGAT menyampaikan permohonan kepada Majelis Hakim Yang Terhormat yang memeriksa perkara tata usaha negara ini agar dapat memberikan putusan sebagai berikut :

DALAM PERMOHONAN PENUNDAAN PELAKSANAAN

Menolak Permohonan PENGUGAT untuk menunda pelaksanaan obyek sengketa;

DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak gugatan PENGUGAT untuk seluruhnya atau dinyatakan tidak dapat diterima.
2. Menyatakan sah dan tetap berlaku Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor AHU-156.AH.01.7 tanggal 15 Agustus 2012 perihal Pengesahan Badan Hukum Perkumpulan.

Halaman 23 dari 85 Halaman Putusan Nomor : 195/G/2015/PTUN-JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Menghukum PENGUGAT untuk membayar biaya perkara.

Atau

Apabila Majelis Hakim Yang Terhormat berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo Et Bono*).

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat sebagaimana terurai diatas, Tergugat II Intervensi juga telah mengajukan Jawaban Tertulis pada persidangan tanggal 7 Januari 2016, yang isinya sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI

EKSEPSI GUGATAN PENGUGAT TELAH LEWAT WAKTU (KADALUARSA).

1. Bahwa obyek sengketa dalam perkara ini adalah berupa Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia R.I Nomor : AHU-156.AH.01.07 Tahun 2012 tanggal 15 Agustus 2012 tentang Pengesahan Badan Hukum Perkumpulan Asosiasi Pengusaha Komputer Indonesia disingkat APKOMINDO;
2. Bahwa Penggugat dalam dalil posita gugatan pada halaman 6 (enam) menyatakan : *"Penggugat baru mengetahui adanya Obyek Sengketa pada tanggal 12 Agustus 2015 melalui informasi dari rekan sesama pengusaha komputer yakni Bapak Henky Tjokro Adiguna dan Bapak Irwan Idris"*;
3. Bahwa dalil posita Penggugat tersebut merupakan dalil yang tidak benar karena keberadaan obyek sengketa tersebut sebenarnya telah diketahui oleh Penggugat pada saat Penggugat selaku Dewan Pertimbangan Apkomindo melalui Ketua dan Sekretarisnya mendaftarkan dan mengajukan Gugatan Perdata di Pengadilan Negeri Jakarta Timur pada tanggal **23 Desember 2013** atau setidaknya pada saat diajukannya Daftar Bukti Surat dalam persidangan di Pengadilan Negeri Jakarta Timur pada tanggal **02 Februari 2015** dimana dalam Bukti P-25 terdapat Bukti Surat berupa Obyek Sengketa;



4. Bahwa oleh karena itu, Penggugat terbukti telah mengetahui Obyek Sengketa tersebut jauh sebelum tanggal 12 Agustus 2015 berdasarkan hal-hal berikut ini :

- **PERTAMA**, Penggugat adalah merupakan selaku salah satu pendiri organisasi Apkomindo yang sejak dahulu sampai saat ini masih dan selalu menjabat selaku Dewan Pendiri dan Dewan Pertimbangan Asosiasi Apkomindo. ;

Sedangkan Bapak HENKY TJOKRO ADIGUNA dan Bapak IRWAN IDRIS sejak tahun 2008 sampai saat ini juga masih menjabat selaku Dewan Pertimbangan Asosiasi Apkomindo;

Sementara susunan anggota Dewan Pertimbangan Asosiasi Apkomindo selengkapnya berdasarkan Surat Keputusan Musyawarah Nasional APKOMINDO No. : 06/MUNAS/IX/2008 tanggal 13 September 2008 tentang Penguksan Dewan Pertimbangan Asosiasi APKOMINDO Pusat adalah :

- | | |
|------------------------|---------------------------|
| 1. SONNY FRANSLAY | 9. Kunarto Mintarno |
| 2. Agus Setiawan | 10. Henky Gunawan |
| 3. John Franko | 11. Rudi Rusdiah |
| 4. Efendi Ruslim | 12. Jackson Ong |
| 5. Chris Irwan Japari | 13. Jimmy Suhalim |
| 6. Wiriadi Tirtariyadi | 14. Nana Osay |
| 7. Hidayat Tjokrodjojo | 15. HENKY TJOKRO ADHIGUNA |
| 8. E. IRWAN IDRIS. | |

- **KEDUA**, Sonny Franslay in casu Penggugat bersama Bapak Henky Tjokro Adiguna dan Bapak Irwan Idris selaku Dewan Pertimbangan Asosiasi Apkomindo melalui Ketua dan Sekterarisnya telah mengajukan gugatan perdata terhadap kepengurusan Tergugat II Intervensi di Pengadilan Negeri



Jakarta Timur pada tanggal **23 Desember 2013** dalam perkara perdata Nomor 479/Pdt.G/2013/PN. JKT.TIM;

Dalam gugatannya di Pengadilan Negeri Jakarta Timur tersebut, Penggugat telah mendalilkan keberadaan Keputusan Menteri Hukum dan HAM No. AHU-156.AH.01.07, Tahun 2012 tanggal 15 Agustus 2012 atau obyek sengketa dalam Posita Gugatan angka 32 (*tigapuluh dua*), yang dikutip lengkap sebagai berikut :

“Bahwa dengan adanya akta-akta tersebut di atas, selanjutnya Tergugat IV, Tergugat V dan Tergugat VI melalui Turut Tergugat dengan Surat Permohonannya No. 29/NOT/NL/VI/2012 tanggal. 29 Juni 2012, Perihal Permohonan Asosiasi, mendaftarkan Seluruh Akta-Akta yang dibuatnya tersebut untuk mendapatkan Pengesahan Akta Pendirian ke Menteri Hukum dan HAM cq. Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum;

Bahwa Menteri Hukum, dan HAM cq. Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum kemudian telah memberikan pengesahan atas akta pendirian berdasarkan permohonan Turut Tergugat dengan menerbitkan Keputusan Menteri Hukum dan HAM No. AHU-156.AH.01.07, Tahun 2012 tanggal 15 Agustus 2012 (Bukti P-25)”;

Sehingga obyek sengketa dalam perkara ini tentu telah diketahui oleh Penggugat yakni pada tanggal **23 Desember 2013** pada saat gugatan perdata didaftarkan di Pengadilan Negeri Jakarta Timur atau setidaknya sebelumnya sebelum tanggal 23 Desember 2013 pada saat gugatan ini sedang dalam proses penyusunan;

- KETIGA, pada saat proses persidangan di Pengadilan Negeri Jakarta Timur sampai tahap agenda pembuktian, Penggugat terbukti telah mengajukan Bukti Surat di Pengadilan Negeri Jakarta Timur pada tanggal **02 Februari 2015** sebagaimana termuat dalam Daftar Bukti Surat Penggugat dimana



dalam Bukti P-25 terdapat Bukti Surat Obyek Sengketa berupa Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia R.I Nomor : AHU-156.AH.01.07 Tahun 2012 tanggal 15 Agustus 2012;

Sehingga obyek sengketa dalam perkara ini tentunya telah diketahui oleh Penggugat pada tanggal **02 Februari 2015** pada saat persidangan gugatan perdata di Pengadilan Negeri Jakarta Timur Nomor 479/Pdt.G/2013/PN.

JKT.TIM memasuki agenda pembuktian;

Bahwa setiap kegiatan yang terjadi dalam APKOMINDO, pasti diketahui oleh Penggugat, karena setiap anggota Dewan Pertimbangan APKOMINDO selalu melaporkan setiap kejadian atau peristiwa yang menyangkut APKOMINDO kepada Penggugat. Dan setiap kejadian atau kegiatan yang ada hubungannya dengan APKOMINDO - termasuk keberadaan obyek sengketa - pasti dimuat dalam **MILIS APKOMINDO** dan dikirim melalui **EMAIL** ke setiap orang termasuk Penggugat selaku Dewan Pendiri dan Dewan Pertimbangan APKOMINDO. Sehingga Penggugat wajib dianggap telah mengetahui adanya obyek sengketa tersebut;

5. Bahwa dengan demikian Penggugat selaku Dewan Pertimbangan Asosiasi Apkomindo sudah mengetahui adanya obyek sengketa tersebut pada saat Gugatan Perdata di Pengadilan Negeri Jakarta Timur didaftarkan pada tanggal **23 Desember 2013** atau setidaknya pada saat Bukti Surat diajukan dalam persidangan di Pengadilan Negeri Jakarta Timur pada tanggal **02 Februari 2015** dimana dalam Bukti P-25 Daftar Bukti Surat Penggugat terdapat Bukti Surat berupa Obyek Sengketa;
6. Bahwa Sonny Franslay in casu Penggugat juga dapat dipastikan telah mengetahui keberadaan obyek sengketa jauh sebelum tanggal 12 Agustus 2015 berdasarkan peristiwa hukum berikut ini :



- a. **PERTAMA**, adanya Surat Ketua Dewan Pertimbangan APKOMINDO Pusat No. 005/APKOMINDO/III/2015 **tertanggal 11 Maret 2015** yang ditandatangani oleh AGUS SETIAWAN LIE selaku Ketua Dewan Pertimbangan APKOMINDO Pusat yang ditujukan kepada Direktur Perdata Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Perdata Departemen Hukum dan HAM RI.

Bahwa dalam butir 3 (tiga) surat tersebut di atas, terdapat kalimat : *Surat APKOMINDO No. 003/APKOMINDO/II/2015, perihal Peninjauan Kembali Surat Keputusan Menteri Hukum dan HAM AHU-156.AH.01.07 Tahun 2012 tanggal 15 Agustus 2012 tentang Pengesahan Akta Pendirian APKOMINDO.* (surat tersebut **tertanggal 27 Februari 2015**) ;

Dan dalam surat tersebut Penggugat melalui Dewan Pertimbangan APKOMINDO meminta agar Bapak Menteri Hukum dan HAM RI cq. Dirjen AHU untuk menolak pendaftaran perubahan data asosiasi sampai dengan adanya putusan dari Pengadilan Negeri Jakarta Timur.

- b. **KEDUA**, adanya surat balasan dari DIRJEN AHU No. : AHU2.AH.01.04-70 **tanggal 21 April 2015** kepada AGUS SETIAWAN LIE selaku Ketua Dewan Pertimbangan APKOMINDO Pusat dalam menjawab PERMOHONAN PEMBLOKIRAN PERKUMPULAN APKOMINDO, yang dikirim melalui EMAIL ke setiap Anggota Dewan Pertimbangan APKOMINDO Pusat termasuk SONNY FRANSLEY dan HENKY TJOKRO ADHIGUNA. Surat tersebut juga diberitakan dalam MILIS APKOMINDO maupun melalui EMAIL di antara sesama Dewan Pertimbangan APKOMINDO Pusat.
- c. **KETIGA**, RUDI RUSDIAH selaku Dewan Pertimbangan APKOMINDO Pusat telah membuat Laporan Polisi terhadap Ketua APKOMINDO periode 2012-2015 di Bareskrim Polri pada tanggal **02 Juni 2015** dengan Nomor :



LP/670/VI/2015/Bareskrim terkait dugaan penggelapan AKTE PENDIRIAN APKOMINDO yang digunakan Ketua APKOMINDO periode 2012-2015 untuk mengurus pendaftaran BADAN HUKUM APKOMINDO di Kementerian Hukum dan HAM RI hingga terbitnya obyek sengketa. ;

Tindakan pelaporan RUDI RUSDIAH tersebut dilakukan **atas perintah SONNY FRANSLAY** incasu Penggugat berdasarkan Surat Kuasa tertanggal **27 Mei 2015**.

7. Bahwa dengan demikian terdapat beberapa peristiwa hukum yang terjadi baik pada tanggal 27 Februari 2015, 11 Maret 2015, 21 April 2015, 27 Mei 2015 dan atau 02 Juni 2015 yang dapat memastikan jika Sonny Franslay incasu Penggugat telah mengetahui keberadaan obyek sengketa jauh sebelum tanggal 12 Agustus 2015;
8. Bahwa selain itu, Sonny Franslay incasu Penggugat bersama beberapa anggota Dewan Pertimbangan Asosiasi Apkomindo terbukti telah bertemu dengan Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum (AHU) Kementerian Hukum dan Ham Republik Indonesia Dr. AIDIR AMIN DAUD, SH. MH. pada tanggal **11 Mei 2015** di sebuah restoran di Jakarta. Pertemuan tersebut terjadi tepat satu minggu setelah gugatan Penggugat di Pengadilan Negeri Jakarta Timur ditolak atau dinyatakan tidak dapat diterima pada tanggal **04 Mei 2015**. ;
Patut diduga dalam pertemuan tersebut, Penggugat sedang melakukan konsultasi hukum terhadap putusan Pengadilan Negeri Jakarta Timur dan keberadaan obyek sengketa. Patut dan layak diduga jika dalam pertemuan tersebut, baik Dirjen AHU Dr. AIDIR AMIN DAUD, SH. MH. maupun anggota Dewan Pertimbangan Asosiasi Apkomindo lainnya telah memberitahukan keberadaan obyek sengketa kepada Penggugat. ;



Sehingga jika berdasarkan kepada fakta adanya pertemuan antara Penggugat dengan Dirjen AHU Dr. AIDIR AMIN DAUD, SH. MH., maka terbukti Penggugat telah mengetahui adanya obyek sengketa tersebut pada tanggal **11 Mei 2015**;

9. Bahwa berdasarkan hal tersebut, bila dikaitkan dengan ketentuan Pasal 55 Undang-Undang PTUN, maka pengajuan Gugatan Penggugat yang didaftarkan pada tanggal 17 September 2015 adalah telah melampaui tenggang waktu 90 (*sembilan puluh*) hari yang ditentukan oleh Undang-Undang. Sebab setidaknya tidaknya terbukti Penggugat telah mengetahui adanya obyek sengketa pada 9 (*sembilan*) kali peristiwa hukum yang kesemuanya telah melampaui tenggang waktu 90 (*sembilan puluh*) hari, yaitu :

- *Pertama*, pada tanggal **23 Desember 2013**, pada saat Gugatan Perdata Nomor 479/Pdt.G/2013/PN. JKT.TIM didaftarkan di Pengadilan Negeri Jakarta Timur;
- *Kedua*, pada tanggal **02 Februari 2015**, pada saat Bukti Surat diajukan Penggugat dalam persidangan di Pengadilan Negeri Jakarta Timur;
- *Ketiga*, Surat Ketua Dewan Pertimbangan APKOMINDO Pusat No. 003/APKOMINDO/II/2015 **tertanggal 27 Februari 2015**. ;
- *Keempat*, Surat Ketua Dewan Pertimbangan APKOMINDO Pusat No. 005/APKOMINDO/III/2015 **tertanggal 11 Maret 2015**.
- *Kelima*, surat balasan dari DIRJEN AHU No. : AHU2.AH.01.04-70 **tanggal 21 April 2015** kepada AGUS SETIAWAN LIE selaku Ketua Dewan Pertimbangan APKOMINDO Pusat.
- *Keenam*, pada tanggal **11 Mei 2015**, pada saat terjadi pertemuan antara Penggugat dengan Dirjen AHU Dr. AIDIR AMIN DAUD, SH. MH. di sebuah Restoran di Jakarta.;



- *Ketujuh*, Surat Kuasa **SONNY FRANSLAY** incasu Penggugat kepada RUDI RUSDIAH tertanggal **27 Mei 2015**.
- *Kedelapan*, Laporan Polisi RUDI RUSDIAH terhadap Ketua APKOMINDO periode 2012-2015 di Bareskrim Polri pada tanggal **02 Juni 2015** dengan Nomor : LP/670/VI/2015/Bareskrim.
- *Kesembilan*, Fakta adanya **EMAIL** di antara Dewan Pertimbangan APKOMINDO dan berita di **MILIS APKOMINDO** yang terjadi pada sekitar bulan Februari sampai dengan bulan Mei 2015;

10. Bahwa oleh karena Gugatan Penggugat telah melampaui tenggang waktu yang telah ditentukan Undang-Undang, atau dengan kata lain telah kadaluarsa, maka mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim dalam perkara a quo untuk menyatakan Gugatan Penggugat ditolak seluruhnya atau setidaknya tidaknya Gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima;

EKSEPSI PENGGUGAT TIDAK MEMILIKI LEGAL STANDING TERHADAP OBYEK SENGKETA.

1. Bahwa dalam Akte Pendirian APKOMINDO No. 96 tanggal 21 Pebruari 1992, di dalam Pasal 1 Anggaran Dasar APKOMINDO dengan tegas telah disebutkan :
“ASOSIASI INI DIDIRIKAN UNTUK JANGKA WAKTU YANG TIDAK DITENTUKAN LAMANYA”. Dengan demikian terhitung sejak APKOMINDO didirikan dengan Akta Notaris pada tanggal 21 Pebruari 1992, maka nama dan logo APKOMINDO akan selalu melekat penggunaannya pada organisasi APKOMINDO atau merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari organisasi APKOMINDO sampai adanya pembubaran terhadap Asosiasi APKOMINDO ini. Dengan kata lain, Asosiasi APKOMINDO akan selamanya ada, kecuali ada kesepakatan untuk dibubarkan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa sedangkan obyek sengketa hanyalah merupakan sarana untuk memenuhi ketentuan perundang-undangan agar suatu organisasi atau perkumpulan di dalam Wilayah Negara Republik Indonesia terdaftar secara hukum di instansi pemerintah yang berwenang untuk itu;
3. Bahwa karena selama ini, APKOMINDO belum pernah didaftarkan, maka oleh pengurus APKOMINDO, organisasi ini kemudian didaftarkan di Kementerian Hukum dan HAM sehingga pada akhirnya terbitlah obyek sengketa berupa Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia R.I Nomor : AHU-156.AH.01.07 Tahun 2012 tanggal 15 Agustus 2012 tentang Pengesahan Badan Hukum Perkumpulan Asosiasi Pengusaha Komputer Indonesia disingkat APKOMINDO;
4. Bahwa penerbitan obyek sengketa ini sama sekali tidak mendegradasi atau menisbikan atau menghilangkan pengakuan terhadap Penggugat selaku dewan pendiri dan pemilik secara hukum terhadap nama dan logo APKOMINDO sesuai dengan Sertifikat Merek dan Hak Cipta yang diterbitkan Pemerintah;
5. Bahwa oleh karena itu, berdasarkan Pasal 1 Anggaran Dasar APKOMINDO tersebut, Penggugat sama sekali sudah tidak memiliki lagi legal standing terhadap obyek sengketa. Karena penggunaan nama dan logo APKOMINDO telah berlangsung lama selama kurang lebih 23 (*duapuluh tiga*) tahun terhitung sejak berdiri tahun 1992 hingga saat ini dan hingga selamanya.
Berdasarkan adanya ketentuan Pasal 1 Anggaran Dasar APKOMINDO tersebut, terbukti sekalipun telah terbit Sertifikat Merek pada tanggal 4 Mei 2010 dan Surat Pendaftaran Ciptaan pada tanggal 9 Maret 2011, namun nama dan logo APKOMINDO tetap dapat digunakan setelah terbitnya Sertifikat Merek dan Hak Cipta tersebut UNTUK JANGKA WAKTU YANG TIDAK DITENTUKAN LAMANYA tanpa memerlukan izin baik tertulis maupun tidak tertulis dari Penggugat;

Halaman 32 dari 85 Halaman Putusan Nomor : 195/G/2015/PTUN-JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



6. Bahwa selain itu, Sonny Franslay incasu Penggugat selaku Dewan Pertimbangan Asosiasi APKOMINDO melalui Caretaker APKOMINDO yang pengurusnya terdiri dari para Dewan Pertimbangan Asosiasi APKOMINDO terbukti telah mengakui kepengurusan Tergugat II Intervensi periode 2012 - 2015, sehingga pendaftaran obyek sengketa melalui Notaris tentunya bukanlah hal yang patut dipersoalkan;
7. Bahwa pengakuan terhadap kepengurusan Tergugat II Intervensi periode 2012 - 2015 terbukti nyata sebagaimana tertulis dalam dalil gugatan perdata di Pengadilan Negeri Jakarta Timur, pada Posita angka 23 (*duapuluh tiga*), yang menyebutkan : *"antara Penggugat dengan pengurus DPP APKOMINDO yang terpilih dalam Rapat/Pertemuan yang dinamakan sebagai Musyawarah Nasional APKOMINDO pada tanggal 12-14 Januari 2012 di Solo telah pernah mengadakan rekonsiliasi yang menghasilkan keputusan mengangkat Tergugat IV, V dan VI menjadi Pejabat Sementara Dewan Pengurus Pusat APKOMINDO dengan jabatan masing-masing sebagai Ketua Umum, Sekretaris Jenderal dan Bendahara DPP APKOMINDO, yang tertuang dalam Surat Keputusan Caretaker APKOMINDO Nomor : SKP-0017-CTA- 04-12 tertanggal 23 April 2012, Tentang Penugasan sebagai Pejabat Sementara Dewan Pengurus Pusat APKOMINDO, sebagaimana terdapat dalam Bukti P-22 Daftar Bukti Surat Penggugat dalam perkara perdata Nomor 479/Pdt.G/2013/PN. JKT.TIM;*
8. Bahwa yang dimaksud dengan Tergugat IV, V dan VI dalam Gugatan Perdata tersebut adalah Pengurus Tergugat II Intervensi periode 2012 -2015 hasil Musyawarah Nasional APKOMINDO di Solo tahun 2012 selaku pihak yang mengajukan permohonan melalui Notaris untuk melakukan pendaftaran dan penerbitan obyek sengketa;
9. Bahwa dengan adanya rekonsiliasi tersebut yang menghasilkan keputusan mengangkat Tergugat IV, V dan VI (*dalam perkara perdata Nomor*



479/Pdt.G/2013/PN.JKT.TIM) menjadi Pejabat Sementara Dewan Pengurus Pusat APKOMINDO dengan jabatan masing-masing sebagai Ketua Umum, Sekretaris Jenderal dan Bendahara DPP Apkomindo, maka menjadi semakin jelas jika seluruh tindakan Tergugat IV, V dan VI (*dalam perkara perdata Nomor 479/Pdt.G/2013/PN. JKT.TIM*) termasuk dan tidak terbatas pada mengajukan permohonan pendaftaran obyek sengketa melalui Notaris kepada Kementerian Hukum dan Ham adalah merupakan tindakan yang sah dan tidak bertentangan dengan hukum;

10. Bahwa dengan adanya pengakuan terhadap kepengurusan Tergugat II Intervensi periode 2012 -2015 tersebut, maka Penggugat tidak lagi memiliki kedudukan hukum atau legal standing terhadap obyek sengketa. Oleh karenanya Tergugat II Intervensi mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim dalam perkara a quo menyatakan Gugatan Penggugat ditolak seluruhnya atau setidaknya Gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima.

EKSEPSIGUGATAN PENGGUGAT PREMATUR.

1. Bahwa Sonny Franslay incasu Penggugat selaku Dewan Pertimbangan Asosiasi Apkomindo melalui Ketua dan Sekterarisnya telah mengajukan gugatan perdata terhadap kepengurusan Apkomindo di Pengadilan Negeri Jakarta Timur pada tanggal 23 Desember 2013 dalam register perkara perdata Nomor 479/Pdt.G/2013/PN.JKT.TIM;
2. Bahwa perkara perdata Nomor 479/Pdt.G/2013/PN. JKT.TIM telah diputus pada tanggal 04 Mei 2015. Dan terhadap putusan tersebut, Penggugat telah mengajukan permohonan banding. Sampai dengan saat ini, putusan banding dari Pengadilan Tinggi DKI Jakarta belum putus atau dengan kata lain belum berkekuatan hukum tetap;
3. Bahwa oleh karena di dalam gugatan perdata di Pengadilan Negeri Jakarta Timur juga memuat hal tentang obyek sengketa, maka gugatan-gugatan



selanjutnya yang terkait dengan obyek sengketa menjadi PREMATUR atau seharusnya menunggu terlebih dahulu adanya putusan berkekuatan hukum tetap dalam perkara Nomor 479/Pdt.G/2013/PN. JKT.TIM;

4. Bahwa oleh karena Gugatan Penggugat masih bersifat PREMATUR, maka mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim dalam perkara a quo menyatakan Gugatan Penggugat ditolak seluruhnya atau setidaknya Gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima.

EKSEPSI GUGATAN PENGGUGAT KABUR DAN TIDAK JELAS (OBSCUR LIBEL)

1. Bahwa dalam posita gugatan a quo angka 2 (dua) halaman 4 (empat), Penggugat mendalilkan kepentingan Penggugat dirugikan akibat diterbitkannya objek sengketa oleh Tergugat;
2. Bahwa akan tetapi Penggugat sama sekali tidak dapat menguraikan lebih lanjut tentang kerugian apakah atau kerugian seperti bagaimanakah yang terjadi dan dialami Penggugat sebagai akibat dipergunakannya nama dan logo APKOMINDO oleh Tergugat II Intervensi;
3. Bahwa Penggugat selaku salah satu pendiri APKOMINDO barangkali lupa (karena sudah tua) bahwa sesuai dengan Anggaran Dasar pendirian Asosiasi APKOMINDO yang pertama kalinya termuat dalam Akta No. 96 tanggal 21 Februari 1992, dibuat oleh dan di hadapan Anthony Djoenardi, SH. Notaris di Jakarta, maka maksud dan tujuan didirikan APKOMINDO adalah untuk :

“menggaling persatuan dan menambah wawasan di antara anggota-anggotanya serta antar sesama Pengusaha Komputer, Teknologi Informasi dan Komunikasi. Menjadi wadah komunikasi dengan Lembaga Pemerintah dan Swasta serta berbagai Organisasi yang terkait dengan APKOMINDO di dalam maupun di luar negeri.



Menjadi ajang pertukaran informasi dan menciptakan komunikasi dua arah dan terbuka yang sehat dan dinamis untuk memungkinkan pembinaan dan peningkatan kerjasama di antara sesama anggota. Menjadi wadah penyaluran inspirasi dan aspirasi serta pendapat setiap anggota, untuk kemajuan Asosiasi dan Anggotanya. Serta ikut berperan aktif dalam pembangunan nasional.

Bahwa untuk mencapai maksud dan tujuannya, maka APKOMINDO mempunyai tugas-tugas pokok membina dan mengembangkan rasa kesatuan dan persatuan di antara para anggotanya. Melindungi kepentingan para anggotanya. Membina dan mengembangkan kerjasama yang serasi dan sepadan serta memelihara kerukunan untuk mencegah persaingan yang tidak sehat di antara sesama anggota.

Menciptakan serta mengembangkan iklim usaha yang dapat meningkatkan peran serta dan profesionalisme anggota dalam Pembangunan Nasional. Menyelenggarakan komunikasi dan konsultasi di antara anggota, antara anggota dengan pemerintah dan antara anggota dengan asosiasi/organisasi lain di dalam dan di luar negeri, serta dunia usaha pada umumnya.

Menjalankan usaha arbitrase dan advokasi dalam arti menengahi, mendamaikan dan menyelesaikan perselisihan di antara sesama anggotanya. Menyelenggarakan hubungan kerja sama dengan lembaga pemerintah dan negara Republik Indonesia, badan perekonomian dan badan-badan lain baik, di tingkat nasional maupun internasional yang berkaitan dengan dan bermanfaat bagi APKOMINDO.

Membina anggota untuk menjalankan kode etik usaha sesuai dengan pedoman etika kerja dan usaha APKOMINDO. Menjadi mitra pemerintah dalam mengembangkan industri komputer (Teknologi informasi dan Komunikasi)

4. Bahwa dengan demikian maksud dan tujuan Asosiasi APKOMINDO adalah semata-mata untuk menggalang persatuan, menambah wawasan, menjalin



komunikasi di antara anggota-anggotanya serta antar sesama Pengusaha Komputer, Teknologi Informasi dan Komunikasi. APKOMINDO adalah merupakan organisasi nirlaba yang demokratis, professional, mandiri, transparan dan akuntabel. Oleh karena itu dimanakah letak kerugian yang dialami Penggugat, apalagi bila diketahui pada saat ini Penggugat bukan lagi merupakan seorang pengusaha komputer;

5. Bahwa dengan tidak diuraikannya secara jelas dan nyata kerugian yang dialami Penggugat, menyebabkan gugatan Penggugat bersifat kabur dan tidak jelas atau obscur libel. Oleh karena itu, mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim dalam perkara a quo menyatakan Gugatan Penggugat ditolak seluruhnya atau setidaknya Gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima;

DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa mohon segala apa yang telah dikemukakan dalam bagian Eksepsi, secara mutatis mutandis dianggap masuk dan merupakan satu kesatuan dalam pokok perkara ini;
2. Bahwa Tergugat II Intervensi menolak dan menyangkal seluruh dalil-dalil yang diajukan oleh Penggugat dalam Gugatan a quo, kecuali mengenai hal-hal yang diakui secara tegas dan nyata-nyata tidak bertentangan dengan dalil serta pendirian Tergugat II Intervensi;
3. Bahwa oleh karenanya Tergugat II Intervensi menolak keras dalil-dalil gugatan Penggugat tersebut, satu dan lain dengan alasan dan pertimbangan sebagaimana akan diuraikan di bawah ini;
4. Bahwa Tergugat II Intervensi menolak dalil posita gugatan angka 2 (dua), karena Penggugat tidak memiliki kepentingan hukum atau legal standing untuk mengajukan gugatan pembatalan obyek sengketa. Tidak ada kepentingan Penggugat yang dirugikan sebagai akibat diterbitkannya obyek sengketa oleh Tergugat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa Tergugat II Intervensi juga menolak dalil selanjutnya dalam posita gugatan a quo angka 2.2 (*dua titik dua*) halaman 5 (*lima*), dimana Penggugat mendalilkan hanya Penggugat atau pihak yang ditunjuk Penggugat yang dapat menggunakan nama dan logo APKOMINDO termasuk namun tidak terbatas dalam hal menggunakan nama dan logo APKOMINDO sebagai nama suatu Badan Hukum Perkumpulan;
6. Bahwa obyek sengketa dalam perkara ini adalah berupa Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia R.I Nomor : AHU-156.AH.01.07 Tahun 2012 tanggal 15 Agustus 2012 yang menyatakan tentang Pengesahan Badan Hukum Perkumpulan terhadap Asosiasi Pengusaha Komputer Indonesia disingkat APKOMINDO;
7. Bahwa organisasi Asosiasi Pengusaha Komputer Indonesia yang disingkat APKOMINDO ini telah eksis dan sah secara hukum berdiri sejak diterbitkannya Akta Pendirian No. 96 tanggal 21 Februari 1992, dibuat oleh dan di hadapan Anthony Djoenardi, SH. Notaris di Jakarta;
8. Bahwa di dalam Akte Pendirian APKOMINDO No. 96 tanggal 21 Pebruari 1992 tersebut, telah dilakukan pengaturan-pengaturan di dalam suatu Anggaran Dasar APKOMINDO. Dan dalam Pasal 1 Anggaran Dasar APKOMINDO disebutkan dengan tegas dan jelas : "ASOSIASI INI DIDIRIKAN UNTUK JANGKA WAKTU YANG TIDAK DITENTUKAN LAMANYA";
9. Bahwa oleh karena itu, terhitung sejak APKOMINDO didirikan dengan Akta Notaris pada tanggal 21 Pebruari 1992, maka penggunaan nama dan logo APKOMINDO akan selalu melekat pada organisasi APKOMINDO ini sampai adanya rapat pembubaran Asosiasi APKOMINDO yang dilakukan oleh seluruh anggota melalui suatu Musyawarah Nasional. Dengan kata lain, Asosiasi yang menggunakan nama dan logo APKOMINDO akan selalu ada untuk selamanya atau untuk jangka waktu yang tidak ditentukan lamanya;

Halaman 38 dari 85 Halaman Putusan Nomor : 195/G/2015/PTUN-JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



11. Bahwa dalam Akte Pendirian APKOMINDO No. 96 tanggal 21 Pebruari 1992 tersebut, Sonny Franslay incasu Penggugat bersama 6 (enam) orang pendiri lainnya, secara bersama-sama telah saling setuju dan sepakat untuk mendirikan suatu Asosiasi Pengusaha Komputer Indonesia, yang disebut dengan nama ASOSIASI PENGUSAHA KOMPUTER INDONESIA atau disingkat APKOMINDO dan ASOSIASI INI DIDIRIKAN UNTUK JANGKA WAKTU YANG TIDAK DITENTUKAN LAMANYA (*sesuai Pasal 1 Anggaran Dasar APKOMINDO termuat dalam Akte Pendirian APKOMINDO No. 96 tanggal 21 Pebruari 1992*).

Oleh karena itu, Sonny Franslay incasu Penggugat bersama 6 (enam) orang pendiri lainnya dapat dianggap telah memberikan persetujuan dan pengakuan secara diam-diam kepada organisasi yang bernama ASOSIASI APKOMINDO ini untuk menggunakan nama dan logo APKOMINDO terhitung sejak asosiasi ini berdiri hingga untuk jangka waktu yang tidak ditentukan lamanya;

12. Bahwa hal tentang persetujuan diam-diam ini telah diatur dalam Pasal 1347 KUH Perdata yang menyebutkan : *"hal-hal yang menurut kebiasaan selamanya diperjanjikan, dianggap secara diam-diam dimasukkan dalam perjanjian, meskipun tidak dengan tegas dinyatakan"*. Oleh karena itu, menurut Prof. Subekti dalam bukunya Hukum Perjanjian : *"oleh karena dianggap sebagai diperjanjikan atau sebagai bagian dari perjanjian sendiri, maka hal yang menurut kebiasaan selalu diperjanjikan tersebut, dapat menyingkirkan suatu pasal undang-undang yang merupakan hukum pelengkap"*. Sehingga dengan adanya kesepakatan diam-diam tersebut, maka berlaku mutlak lah asas konsensualitas (vide Pasal 1320 KUH Perdata) yang merupakan kekuatan undang-undang bagi para pihak (vide Pasal 1338 KUH Perdata);

13. Bahwa oleh karenanya Akte Pendirian APKOMINDO No. 96 tanggal 21 Pebruari 1992 tersebut, yang dibuat atas persetujuan dan kesepakatan Sonny Franslay



incasu Penggugat bersama 6 (enam) orang pendiri lainnya, harus dianggap sebagai suatu perjanjian yang telah memberikan persetujuan secara diam-diam kepada organisasi APKOMINDO sebagai pengguna nama dan logo APKOMINDO terhitung sejak berdiri tahun 1992 hingga untuk jangka waktu yang tidak ditentukan lamanya berdasarkan ketentuan Pasal 1 Anggaran Dasar APKOMINDO termuat dalam Akte Pendirian APKOMINDO No. 96 tanggal 21 Februari 1992;

14. Bahwa sejak tahun 1992 sampai dengan saat ini, organisasi APKOMINDO tetap berdiri teguh dengan menggunakan nama dan logo APKOMINDO tanpa sekalipun pernah mengajukan permintaan izin tertulis atau lisan kepada siapapun termasuk SONNY FRANSLAY. Sebaliknya SONNY FRANSLAY juga tidak pernah sekalipun melakukan pelanggaran ataupun menghalang-halangi penggunaan nama dan logo APKOMINDO;

15. Bahwa organisasi APKOMINDO telah melakukan pergantian pengurus beberapa kali melalui Musyawarah Nasional, namun penggunaan nama dan logo APKOMINDO tetap berlangsung hingga saat ini. Hal ini menunjukkan bahwa dalam penggunaan nama dan logo APKOMINDO untuk kepentingan APKOMINDO sejak dulu hingga saat ini tidak memerlukan izin atau persetujuan dari siapapun termasuk SONNY FRANSLAY;

16. Bahwa hal ini lebih lanjut diatur dalam Pasal 2 angka 2.2 Anggaran Rumah Tangga APKOMINDO sejak tahun 1994, dimana disebutkan NAMA, LAMBANG DAN IDENTITAS APKOMINDO HANYA UNTUK DIPERGUNAKAN DEMI KEPERLUAN DAN KEPENTINGAN APKOMINDO. Dan dalam Pasal 3 angka 3.4 Anggaran Dasar disebutkan LAMBANG APKOMINDO DAN IDENTITASNYA TIDAK DAPAT DIUBAH OLEH PIHAK MANAPUN KECUALI DI MUNAS ATAU MUNASLUB;



17. Bahwa dengan demikian seharusnya yang berhak memiliki nama dan logo APKOMINDO adalah organisasi APKOMINDO yang merupakan ASOSIASI PENGUSAHA KOMPUTER INDONESIA. Karena penggunaan nama, lambang dan identitas APKOMINDO hanya boleh dipergunakan untuk kepentingan APKOMINDO. Sedangkan perubahan terhadap lambang APKOMINDO dan identitasnya hanya dapat dilakukan melalui Munas atau Munaslub. Oleh karena itu, berdasarkan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga APKOMINDO, bahkan SONNY FRANSLEY incasu Penggugat yang secara diam-diam telah mendaftarkan nama dan logo APKOMINDO tidak berhak untuk menggunakan nama dan lambang APKOMINDO, apalagi melakukan perubahan-perubahan tanpa persetujuan organisasi APKOMINDO melalui suatu Munas atau Munaslub;

18. Bahwa karena selama berdiri sejak tahun 1992, Asosiasi APKOMINDO ini belum pernah didaftarkan dan disahkan sebagai Badan Hukum Perkumpulan yang terdaftar di Pemerintahan, maka oleh pengurus Tergugat II Intervensi, organisasi ini kemudian dimohonkan pendaftarannya di Kementerian Hukum dan HAM RI untuk memenuhi ketentuan dalam Staatsblad 1870 No.64 tentang Perkumpulan-perkumpulan Berbadan Hukum juncto Pasal 2 ayat (2) Peraturan Pemerintah No.2 tahun 1986 tentang Pelaksanaan UU No. 08 tahun 1985 tentang Organisasi Kemasyarakatan, sehingga pada akhirnya terbitlah obyek sengketa berupa Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia R.I Nomor : AHU-156.AH.01.07 Tahun 2012 tanggal 15 Agustus 2012 tentang Pengesahan Badan Hukum Perkumpulan Asosiasi Pengusaha Komputer Indonesia disingkat APKOMINDO;

19. Bahwa selanjutnya Tergugat II Intervensi menolak dalil posita gugatan angka 5 (lima), karena Tergugat dalam menerbitkan obyek sengketa telah



melaksanakan dan menjalankan ketentuan sesuai Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik;

20. Bahwa sesuai Staatsblad 1870 Nomor 64 tentang Perkumpulan-Perkumpulan berbadan hukum, kewenangan Tergugat dalam penerbitan obyek sengketa telah sesuai dengan syarat dan ketentuan perundang-undangan yang ada sebagaimana yang diajukan Tergugat II Intervensi melalui Notaris Nurul Larasati, SH., dengan melampirkan seluruh persyaratan yang ditentukan oleh Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum (AHU) Kementerian Hukum dan Ham Republik Indonesia;

21. Bahwa dalam penerbitan obyek sengketa tersebut, tidak disebutkan adanya lampiran persyaratan terkait sertifikat hak cipta dan merek atas nama dan logo organisasi, sehingga tindakan Tergugat menerbitkan obyek sengketa telah dilakukan dengan cermat dengan memperhatikan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku di Republik Indonesia;

22. Bahwa penerbitan obyek sengketa ini sama sekali tidak mendegradasi atau menisbikan atau menghilangkan pengakuan terhadap Penggugat selaku dewan pendiri dan pemilik secara hukum terhadap nama dan logo APKOMINDO sesuai dengan Sertifikat Merek dan Hak Cipta yang diterbitkan Pemerintah;

23. Bahwa Penggugat telah mendaftarkan hak merek dan hak cipta berupa nama dan logo APKOMINDO sesuai dengan Sertifikat Merek Nomor Pendaftaran IDM000246197 tertanggal 4 Mei 2010 dan Surat Nomor HKI.4.HI.06.04.13815/205 perihal Pengalihan Hak Merek yang dikeluarkan oleh Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual serta Surat Pendaftaran Ciptaan Nomor C00201004539 tertanggal 9 Maret 2011;

24. Bahwa dari dalil tersebut, terbukti sekalipun telah terbit Sertifikat Merek pada tanggal 4 Mei 2010 dan Surat Pendaftaran Ciptaan pada tanggal 9 Maret 2011,

Halaman 42 dari 85 Halaman Putusan Nomor : 195/G/2015/PTUN-JKT.



namun nama dan logo APKOMINDO tetap dapat digunakan setelah terbitnya Sertifikat Merek dan Hak Cipta tersebut tanpa memerlukan izin baik tertulis maupun tidak tertulis dari Penggugat;

25. Bahwa selain itu, pendaftaran Sertifikat Merek dan Hak Cipta tersebut secara diam-diam tanpa sepengetahuan organisasi dengan mengaku sebagai pencipta nama dan logo adalah merupakan perbuatan yang tidak etis serta menunjukkan sifat Penggugat yang ingin menguasai sendiri organisasi Apkomindo ini. Oleh karena itu, organisasi akan mencadangkan upaya hukum untuk menggugat Sertifikat Merek dan Hak Cipta tersebut;

26. Bahwa Tergugat II Intervensi menolak dalil posita gugatan angka 6 (enam), karena gugatan Penggugat sama sekali tidak terbukti kebenarannya karena sama sekali tidak terdapat kerugian Penggugat sebagai akibat dipergunakannya nama dan logo APKOMINDO oleh Asosiasi APKOMINDO incas Tergugat II Intervensi;

27. Bahwa Tergugat II Intervensi menolak permohonan penundaan pelaksanaan obyek sengketa sebagaimana dalil posita gugatan angka 7 (tujuh), karena Tergugat dalam menerbitkan obyek sengketa telah melaksanakan dan menjalankan ketentuan sesuai Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Berdasarkan seluruh uraian tersebut di atas, maka Tergugat II Intervensi mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili Perkara a quo berkenan untuk memberikan Amar Putusan sebagai berikut :

DALAM PERMOHONAN PENUNDAAN PELAKSANAAN

- Menolak permohonan Penggugat untuk menunda pelaksanaan obyek sengketa.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DALAM EKSEPSI

- Mengabulkan Eksepsi Tergugat II Intervensi.
- Menyatakan Gugatan Penggugat Tidak Dapat Diterima.

DALAM POKOK PERKARA

- Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya.
- Menyatakan sah dan tetap berlaku Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia R.I Nomor : AHU-156.AH.01.07 Tahun 2012 tanggal 15 Agustus 2012 tentang Pengesahan Badan Hukum Perkumpulan Asosiasi Pengusaha Komputer Indonesia disingkat APKOMINDO.
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara.

Atau apabila Yang Mulia Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa terhadap Jawaban Tergugat tersebut diatas, pihak Penggugat mengajukan Repliknya secara Lisan pada persidangan tanggal 11 Nopember 2015 yang pada pokoknya menyatakan tetap pada dalil-dalil gugatannya, sedangkan terhadap Jawaban Tergugat II Intervensi pihak Penggugat telah mengajukan Repliknya secara tertulis pada persidangan tanggal 21 Januari 2016;

Menimbang, bahwa pihak Tergugat juga mengajukan Dupliknya secara Lisan pada persidangan tanggal 11 Nopember 2015, dan menyatakan pada pokoknya tetap pada dalil-dalil Jawabannya, sedangkan pihak Tergugat II Intervensi telah mengajukan Dupliknya secara tertulis pada persidangan tanggal 1 Februari 2016 ;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti tertulis berupa Fotokopi surat-surat yang telah dilegalisir

Halaman 44 dari 85 Halaman Putusan Nomor : 195/G/2015/PTUN-JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan dimeteraikan dengan cukup yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-20, sebagai berikut :

1. Bukti P-1 : Akta Pendirian Asosiasi Pengusaha Komputer Indonesia Nomor 96, tanggal 21 Pebruari 1992, dibuat oleh dan dihadapan Anthony Djoenardi, SH., Notaris di Jakarta (Fotokopi dari Fotokopi) ;
2. Bukti P-2 : Surat Penugasan / Kuasa Atau Mandat Nomor : SF/P/SPP/019/III/2008 tanggal 19 Maret 2008 (Sesuai dengan aslinya) ;
3. Bukti P-3 : Surat Pendaftaran Ciptaan Nomor dan tanggal permohonan COO20100439, 27 Desember 2010, tanggal 9 Maret 2011 (Sesuai dengan aslinya) ;
4. Bukti P-4 : Sertifikat Merek atas nama dan Alamat Asosiasi Pengusaha Komputer Indonesia disingkat Apkomindo, Harco Mangga Dua Blok I No. 28, Jalan Manga Dua Raya Jakarta 10730, tanggal Pendaftaran Merek 4 Mei 2010 (Sesuai dengan aslinya) ;
5. Bukti P-5 : Surat Direktur Merek kepada Sonny Franslay Nomor HKI.4.HI.06.04.13815/2015 Hal Pengalihan Hak Merek tanggal 25 Juni 2015 (Sesuai dengan aslinya) ;
6. Bukti P-6 : Buku Hukum Administrasi Negara karangan Ridwan HR Halaman 261 sampai dengan Halaman 263 (Fotokopi dari Fotokopi) ;
7. Bukti P-7 : Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 1999 Tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme, tanggal 19 Mei 1999 (Fotokopi dari Fotokopi) ;

Halaman 45 dari 85 Halaman Putusan Nomor : 195/G/2015/PTUN-JKT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bukti P-8 : Peraturan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor M.HH.05.OT.01.01 Tahun 2010 tanggal 30 Desember 2010 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia (Fotokopi dari Fotokopi) ;
9. Bukti P-9 : Keputusan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor AHU.-156.AH.01.07 Tahun 2012 Tentang Pengesahan Badan Hukum Perkumpulan, tanggal 15 Agustus 2012 (Fotokopi dari Fotokopi) ;
10. Bukti P-10 : Hasil Agenda Munas Apkomindo Lanjutan 12-13 September 2008 di Hotel Novotel Jakarta (Sesuai dengan aslinya) ;
11. Bukti P-11 : Surat Keputusan Dewan Pertimbangan Asosiasi Apkomindo Pusat (DPA Pusat) Nomor : 05/SKPB/9/2011 Perihal Pembekuan Dewan Pengurus Pusat Apkomindo tanggal 19 September 2011 (Fotokopi dari Fotokopi) ;
12. Bukti P-12 : Surat Keputusan Dewan Pertimbangan Asosiasi Apkomindo Pusat (DPA Pusat) Nomor : 06/SK-DPA/10/2011 Tentang Penunjukkan Caretaker Apkomindo tanggal 23 Oktober 2011 (Fotokopi dari Fotokopi) ;
13. Bukti P-13 : Surat Keputusan Care Taker Apkomindo Nomor : SKP-0017-CTA-04-12 Tentang Penugasan sebagai Pejabat Sementara Dewan Penggurus Pusat Apkomindo tanggal 23 April 2012 (Fotokopi dari Fotokopi) ;
14. Bukti P-14 : Surat Sonny Franslay kepada Ketua Dewan Pertimbangan Asosiasi Apkomindo (DPA Apkomindo tanggal 19 Oktober 2011 (Sesuai dengan aslinya);

Halaman 46 dari 85 Halaman Putusan Nomor : 195/G/2015/PTUN-JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15. Bukti P-15 : Surat Keputusan Musyawarah Nasional Apkomindo ke IV Tahun 2002 Nomor : 005/MUNAS.IV/IV/02, Tentang Hasil Sidang Pemilihan Anggota Dewan Pengurus Pusat Apkomindo Masa Bhakti 2002-2005 (Sesuai dengan aslinya);
16. Bukti P-16 : Surat Ketua Umum Apkomindo kepada Bapak Sonny Franslay Nomor : 001/KH/KU-APK/XII/1999 Perihal Permohonan Ijin Pemakaian Merek dan Logo Apkomindo tanggal 21 Desember 1999 (Sesuai dengan aslinya);
17. Bukti P-17 : Surat Ketua Umum Apkomindo kepada Bapak Sonny Franslay Nomor : 002/KH/KU-APK/XII/1999 Perihal Permohonan Ijin Pemakaian Merek dan Logo Apkomindo tanggal 6 Januari 2000 (Sesuai dengan aslinya);
18. Bukti P-18 : Surat Keputusan Pengukuhan Dewan Pengurus Apkomindo Nomor : 05/APKOMINDO/V/2005 tanggal 13 Mei 2005 (Sesuai dengan aslinya);
19. Bukti P-19 : Surat Ketua Umum Apkomindo kepada Bapak Sonny Franslay Nomor : 0002/KH/KU-APK/VI/2005 Perihal Permohonan Ijin Pemakaian Merek dan Logo Apkomindo tanggal 15 Juni 2005 (Sesuai dengan aslinya);
20. Bukti P-20 : Surat Sonny Franslay kepada Bapak Ir. Hengkyanto Tjokrodhiguno Ketua Umum Apkomindo Periode 2005-2008 Perihal Permohonan Ijin Pemakaian Merek dan Logo Apkomindo tanggal 22 Juni 2005 (Sesuai dengan aslinya);

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil-dalil bantahannya, Tergugat telah mengajukan bukti tertulis berupa Fotokopi surat yang telah dilegalisir dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimeteraikan dengan cukup yang diberi tanda T-1 sampai dengan T-7, sebagai berikut :

1. Bukti T-1 : Staatsblad 1870 Nomor 64 Perkumpulan-Perkumpulan Berbadan Hukum (Fotokopi dari Fotokopi) ;
2. Bukti T-2 : Surat dari Nurul Larasati, SH., Notaris di Jakarta kepada Menteri Hukum dan HAM RI Nomor 29/NOT/NL/VI/2012, Perihal Pengesahan Asosiasi Pengusaha Komputer Indonesia tanggal 29 Juni 2012 (Sesuai dengan aslinya) ;
3. Bukti T-3 : Salinan Akta Asosiasi Asosiasi Pengusaha Komputer Indonesia Nomor 96 dibuat oleh Anthony Djoenardi, SH., Notaris di Jakarta, tanggal 21 Pebruari 1992 (Sesuai dengan aslinya) ;
4. Bukti T-4 : Salinan Akta Perubahan Keputusan Musyawarah Nasional Asosiasi Pengusaha Komputer Indonesia Nomor 02, dibuat oleh Nurul Larasati, SH., tanggal 13 April 2012 (Sesuai dengan aslinya) ;
5. Bukti T-5 : Salinan Akta Perubahan Pernyataan Keputusan Musyawarah Nasional Asosiasi Pengusaha Komputer Indonesia disingkat Apkomindo Nomor 19, dibuat oleh Nurul Larasati, SH., tanggal 30 Mei 2012 (Sesuai dengan aslinya) ;
6. Bukti T-6 : Salinan Akta Pernyataan Keputusan Musyawarah Nasional Asosiasi Pengusaha Komputer Indonesia disingkat Apkomindo Nomor 05, dibuat oleh Nurul Larasati, SH., tanggal 10 Agusts 2012 (Sesuai dengan aslinya) ;
7. Bukti T-7 : Keputusan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor : AHU.-156.AH.01.07 Tahun 2012 Tentang Pengesahan

Halaman 48 dari 85 Halaman Putusan Nomor : 195/G/2015/PTUN-JKT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Badan Hukum Perkumpulan, tanggal 15 Agustus 2012

(Sesuai dengan aslinya) ;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil-dalil bantahannya, Tergugat II Intervensi juga telah mengajukan bukti tertulis berupa Fotokopi surat yang telah dilegalisir dan dimeteraikan dengan cukup yang diberi tanda T.II.I-1 sampai dengan T.II.I - 44 B, sebagai berikut :

1. Bukti T.II.I - 1 : Surat Gugatan dari Kantor Nasri Gultom & Partners tertanggal 23 Desember 2013 (Fotokopi dari Fotokopi) ;
2. Bukti T.II.I - 2 : Surat Jawaban dan Gugatan Rekonsensi dalam Perkara Nomor 479/PDT.G/2013/PN.JKT.TIM., tanggal 9 Oktober 2014 (Fotokopi dari Fotokopi) ;
3. Bukti T.II.I - 3 : Surat Replik Perkara Perdata Nomor 479/PDT.G/2013/PN.JKT.TIM., tanggal 15 Desember 2014 (Fotokopi dari Fotokopi) ;
4. Bukti T.II.I - 4 : Daftar Bukti Perkara Perdata Nomor 479/PDT.G/2013/PN.JKT.TIM., tanggal 2 Pebruari 2015 (Fotokopi dari Fotokopi) ;
5. Bukti T.II.I - 5 : Putusan Perkara Nomor 479/PDT.G/2013/PN.JKT.TIM., tanggal 4 Mei 2015 (Sesuai Salinan Resmi) ;
6. Bukti T.II.I - 6 : Photos From Rudi Rusdiah's post (Sesuai Foto) ;
7. Bukti T.II.I - 7 : Photos From Rudi Rusdiah's post with Rudi D Muliadi Indoplotter and Sonny Franslay (Sesuai Foto) ;
8. Bukti T.II.I - 8 : Salinan Chat via Whatsapp Bpk. Soegiharto Santoso / Hoky dengan Bpk. DR. Aidir Amin Daud, SH., MH. (Sesuai Print Out) ;

Halaman 49 dari 85 Halaman Putusan Nomor : 195/G/2015/PTUN-JKT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bukti T.III.I - 9 : Surat Kuasa Khusus Sonny Franslay Cs selaku Pemberi Kuasa kepada Rusdi Rusdiah selaku Penerima Kuasa tanggal 27 Mei 2015 (Fotokopi dari Fotokopi) ;
10. Bukti T.III.I - 10 : Surat Tanda Bukti Laport Nomor TBL/419/VI/2015/Bareskrim tanggal 2 Juni 2015 (Fotokopi dari Fotokopi) ;
11. Bukti T.III.I - 11 : Jawaban dari Agus Setiawan untuk Saudara Hoky tanggal 22 Juli 2015 (Sesuai Print Out) ;
12. Bukti T.III.I - 12 : Surat Panggilan Nomor S.Pg/1903/VII/2015/Dit.Tipidum tertanggal 8 Juli 2015 (Fotokopi dari Fotokopi) ;
13. Bukti T.III.I - 13 : Surat Tanda Penerimaan Nomor STP/ /VII/2015/Dit Tipidum tanggal 14 Juli 2015 (Fotokopi dari Fotokopi) ;
14. Bukti T.III.I - 14 : Surat Ketua Dewan Pertimbangan Apkomindo Pusat kepada Direktur Perdata Nomor : 005/APKOMINDO/III/2015 Perihal Permohonan untuk tidak menerbitkan keterangan perubahan data Asosiasi tanggal 11 Maret 2015 (Fotokopi dari Fotokopi);
15. Bukti T.III.I - 15 : Surat Apkomindo Nomor : 003/APKOMINDO/II/2015 Perihal Peninjauan Kembali Surat Keputusan Menteri Hukum dan HAM AHU – 156.AH.01.07 Tahun 2012 Tentang Pengesahan Akta Pendirian Apkomindo tanggal 15 Agustus 2012 (**Tidak Jadi Diajukan**) ;
16. Bukti T.III.I - 16 : Surat Direktur Perdata Kepada Agus Setiawan Lie Nomor : AHU.AH.01.04.70 Perihal Asosiasi Pengusaha Komputer Indonesia tanggal 21 April 2015 (Fotokopi dari Fotokopi);
17. Bukti T.III.I - 17 : Buku Profil Asosiasi di bidang ICT dan Penyiaran (Fotokopi dari Buku) ;

Halaman 50 dari 85 Halaman Putusan Nomor : 195/G/2015/PTUN-JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

18. Bukti T.II.I - 18 : Tanda Bukti Permohonan Tuntutan Provisi Dalam -
Perkara Perdata Nomor : 479/Pdt.G/2013/PN.Jkt.Tim tanggal
9 Oktober 2014 (Fotokopi dari Fotokopi) ;
19. Bukti T.II.I - 19 : Berita Harian Koran mengenai Lisensi Badan Sertifikasi
(Fotokopi dari Koran) ;
20. Bukti T.II.I - 20 : Brosur Pameran Komputer Asosiasi Pengusaha Komputer
Indonesia di Hal A-B, Balai Sidang Jakarta 11-15 Oktober
2000 (Fotokopi Cetakan) ;
21. Bukti T.II.I - 21 : Brosur Pameran Komputer Asosiasi Pengusaha Komputer
Indonesia (Fotokopi Cetakan) ;
22. Bukti T.II.I - 22 : Brosur Pameran Komputer Asosiasi Pengusaha Komputer
Indonesia (Fotokopi Cetakan) ;
23. Bukti T.II.I - 23 : Brosur Pameran Komputer Asosiasi Pengusaha Komputer
Indonesia (Fotokopi Cetakan) ;
24. Bukti T.II.I - 24 : Buletin Asosiasi Pengusaha Komputer Indonesia Edisi
Januari – Maret 2010 (Fotokopi Jurnal) ;
25. Bukti T.II.I - 25 : Buletin Asosiasi Pengusaha Komputer Indonesia Edisi
April – Juni 2010 (Fotokopi Jurnal) ;
26. Bukti T.II.I - 26 : Buletin Asosiasi Pengusaha Komputer Indonesia Edisi
Oktober – Desember 2010 (Fotokopi Jurnal) ;
27. Bukti T.II.I - 27 : Buletin Asosiasi Pengusaha Komputer Indonesia Edisi
April – Juni 2011 (Fotokopi Jurnal) ;
28. Bukti T.II.I - 28 : Akta Perubahan Pernyataan Keputusan Musyawarah
Nasional Asosiasi Pengusaha Komputer Indonesia disingkat
Apkomindo Nomor 19 dibuat oleh dan dihadapan Nurul
Larasati, SH, Notaris di Jakarta Selatan Tanggal 30 Mei 2012
(Sesuai dengan aslinya) ;

Halaman 51 dari 85 Halaman Putusan Nomor : 195/G/2015/PTUN-JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

29. Bukti T.II.I - 29 : Akta Perubahan Pernyataan Keputusan Musyawarah Nasional Asosiasi Pengusaha Komputer Indonesia disingkat Apkomindo Nomor 19 dibuat oleh dan dihadapan Nurul Larasati, SH, Notaris di Jakarta Selatan Tanggal 10 Agustus 2012 (Sesuai dengan aslinya) ;
30. Bukti T.II.I - 30 : Anggaran Dasar Asosiasi Pengusaha Komputer Indonesia disingkat Apkomindo Tanggal 1 Maret 2014 (Fotokopi dari Fotokopi) ;
31. Bukti T.II.I - 31 : Keputusan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor AHU.-156.AH.01.07 Tahun 2012 Tentang Pengesahan Badan Hukum Perkumpulan, tanggal 15 Agustus 2012 (Sesuai dengan aslinya) ;
32. Bukti T.II.I - 32 : Surat Keterangan Terdaftar Nomor : S-448KT/WPJ.04/KP.0103/2015 tanggal 9 Maret 2015 (Sesuai dengan aslinya);
33. Bukti T.II.I - 33 : Surat Keterangan Nomor : S-297/27.1.0/31.74.02.1004/1.824/2015 Tentang Domisili Badan Usaha a.n. Asosiasi Pengusaha Komputer Indonesia disingkat APKOMINDO tanggal 5 Maret 2015 (Sesuai dengan aslinya);
34. Bukti T.II.I - 34 : Surat Kuasa dari Pengurus Apkomindo kepada Tn. Soegiharto Santoso tanggal 23 Pebruari 2015 (Fotokopi dari Fotokopi) ;
35. Bukti T.II.I - 35 : Salinan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Asosiasi Pengusaha Komputer Indonesia disingkat Apkomindo Nomor 01, dibuat oleh Erlien Wulandari, SH., Notaris di Tangerang Selatan, tanggal 3 Maret 2015 (Sesuai dengan aslinya) ;

Halaman 52 dari 85 Halaman Putusan Nomor : 195/G/2015/PTUN-JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

36. Bukti T.II.I - 36 : Salinan Akta Pernyataan Keputusan Musyawarah Nasional Asosiasi Pengusaha Komputer Indonesia (Apkomindo) Nomor 02, dibuat oleh Nurul Larasati, SH., Notaris di Jakarta Selatan, tanggal 13 April 2012 (Sesuai dengan aslinya);
37. Bukti T.II.I - 37 : Salinan Akta Asosiasi Pengusaha Komputer Indonesia Nomor 96, dibuat oleh Anthony Djoenardi, SH., Notaris di Jakarta, tanggal 21 Pebruari 1992 (Sesuai dengan aslinya);
38. Bukti T.II.I - 38A: Fotokopi Foto Kegiatan Sonny Franslay pada Member Gathering DPD DKI Jakarta tanggal 21 Februari 2014 (Fotokopi dari Internet);
39. Bukti T.II.I – 38B: Fotokopi Foto Kegiatan Sonny Franslay pada Member Gathering DPD DKI Jakarta tanggal 21 Februari 2014 (Fotokopi dari Internet);
40. Bukti T.II.I – 38C: Fotokopi Foto Kegiatan Sonny Franslay pada Member Gathering DPD DKI Jakarta tanggal 21 Februari 2014 (Fotokopi dari Internet);
41. Bukti T.II.I – 38D: Fotokopi Foto Kegiatan Sonny Franslay pada Member Gathering DPD DKI Jakarta tanggal 21 Februari 2014 (Fotokopi dari Internet);
42. Bukti T.II.I - 39A: Fotokopi Foto Kegiatan Sonny Franslay bersama Para Pendiri Apkomindo tanggal 26 Mei 2014 (Fotokopi dari Internet);
43. Bukti T.II.I – 39B: Fotokopi Foto Kegiatan Sonny Franslay bersama Para Pendiri Apkomindo tanggal 26 Mei 2014 (Fotokopi dari Internet);
44. Bukti T.II.I - 40A: Fotokopi Foto Kegiatan Sonny Franslay sebelum Acara Pembukaan Pameran Indocomtech 2014 tanggal 02

Halaman 53 dari 85 Halaman Putusan Nomor : 195/G/2015/PTUN-JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

November 2014 dilihat dari FB Rudi Rusdiah (Fotokopi dari Internet);

45. Bukti T.III.I – 40B: Fotokopi Foto Kegiatan Sonny Franslay sebelum Acara Pembukaan Pameran Indocomtech 2014 tanggal 02 November 2014 dilihat dari FB Rudi Rusdiah (Fotokopi dari Internet);

46. Bukti T.III.I - 41A: Fotokopi Foto Kegiatan Sonny Franslay pada Acara Munaslub Apkomindo 2015 tanggal 3 Pebruari 2015 dilihat dari FB Rudi Rusdiah (Fotokopi dari Internet);

47. Bukti T.III.I – 41B: Fotokopi Foto Kegiatan Sonny Franslay pada Acara Munaslub Apkomindo 2015 tanggal 3 Pebruari 2015 dilihat dari FB Rudi Rusdiah (Fotokopi dari Internet);

48. Bukti T.III.I - 42A: Fotokopi Foto Kegiatan Sonny Franslay pada Acara Yayasan Apkomindo Indonesia bukan Apkomindo Asosiasi tanggal 6 dan 7 Pebruari 2015 dilihat dari FB Rudi Rusdiah (Fotokopi dari Internet);

49. Bukti T.III.I – 42B: Fotokopi Foto Kegiatan Sonny Franslay pada Acara Yayasan Apkomindo Indonesia bukan Apkomindo Asosiasi tanggal 6 dan 7 Pebruari 2015 dilihat dari FB Rudi Rusdiah (Fotokopi dari Internet);

50. Bukti T.III.I - 43A: Fotokopi Foto Kegiatan Sonny Franslay pada Pertemuan dengan Pengurus Apkomindo tanggal 24 Pebruari 2015 dilihat dari FB Rudi Rusdiah (Fotokopi dari Internet);

51. Bukti T.III.I – 43B: Fotokopi Foto Kegiatan Sonny Franslay pada Pertemuan dengan Pengurus Apkomindo tanggal 24 Pebruari 2015 dilihat dari FB Rudi Rusdiah (Fotokopi dari Internet);

Halaman 54 dari 85 Halaman Putusan Nomor : 195/G/2015/PTUN-JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



52. Bukti T.II.I - 44A: Fotokopi Foto Kegiatan Sonny Franslay pada Pertemuan dengan Pengacara Nasri Gultom dan Barmendo Siagian yang menggugat di PN Jakarta Timur tanggal 11 Mei 2015 (Fotokopi dari Internet);
53. Bukti T.II.I - 44B: Fotokopi Foto Kegiatan Sonny Franslay pada Pertemuan dengan Pengacara Nasri Gultom dan Barmendo Siagian yang menggugat di PN Jakarta Timur tanggal 11 Mei 2015 (Fotokopi dari Internet);

Menimbang, bahwa pada persidangan juga telah didengar keterangan 2 (Dua) orang Saksi dan Pendapat 1 (Satu) orang Ahli Pihak Penggugat dalam perkara ini, sebagai berikut :

SAKSI PIHAK PENGGUGAT :

1. Nama : **Ir. Henkyanto T.A.**, Tempat / Tgl. Lahir Tegal, 3 September 1960, Jenis Kelamin Laki-Laki, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Karyawan Swasta, Alamat Taman Kebon Jeruk UX No. 23 Rt. 004 / Rw. 008, Kelurahan Srengseng, Kecamatan Kembangan, Jakarta Barat, Agama Katholik.

Menimbang, bahwa setelah Saksi disumpah / Berjanji menurut agamanya dan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa menurut Saudara Saksi mengenai Sejarah berdirinya APKOMINDO di deklarasikan sekitar tahun 1991, yang kemudian baru di aktakan pada tahun 1992 yang didirikan oleh Sonny Franslay. Kemudian yang menjadi Ketua Umum pada saat kepengurusan pertama sampai dengan ketiga adalah Bapak Sonny Franslay, pengurusan keempat oleh Bapak Hidayat, kemudian pengurusan kelima oleh Saksi (tahun 2005-2008), kemudian dilanjutkan pada pengurusan keenam oleh Bapak Suhandar Wijaya (2008-2011) dan sekarang saya masih menjabat sebagai Pembina. ;

Halaman 55 dari 85 Halaman Putusan Nomor : 195/G/2015/PTUN-JKT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Setahu Saksi Pencipta nama dan logo APKOMINDO adalah Sonny Franslay, dimana ketika saksi menjabat sebagai ketua umum APKOMINDO, saksi pernah mendapat Ijin untuk mendaftarkan nama dan logo tersebut ke DITJEN HKI berdasarkan surat Mandat / Kuasa / Surat tugas yang diberikan oleh Sonny Franslay pada sekitar tahun 2008.;
- Bahwa Saksi yang mendaftarkan nama dan logo tersebut ke DITJEN HKI berdasarkan surat tugas yang diberikan oleh Sonny Franslay sekitar tahun 2005 – 2008 dan benar didalam Bukti P-2 benar Surat Tugas dimaksud adalah atas nama Saudara Saksi ;
- Bahwa sepengetahuan Saksi selama menjadi Pengurus Apkomindo tidak pernah didaftarkan Apkomindo dari bahwa pendirian ke Kementerian Hukum dan HAM, karena pada waktu itu saksi beranggapan bahwa Apkomindo adalah anggota KADIN dan empat Ketua Umum sebelum saksi tidak pernah mendaftarkan pengesahan Badan Hukum Apkomindo.;
- Bahwa terjadi perpecahan diawali pada Tahun 2011 ada pihak lain atau sekelompok orang yang mendaftarkan APKOMINDO ke Kementerian Hukum dan HAM dengan menggunakan logo dan merek yang dibuat oleh Sonny Franslay, dimana pada tahun tersebut APKOMINDO sedang mengalami konflik internal, pihak lain yang mendaftarkan tersebut tidak mendapatkan izin dari Sonny Franslay.;
- Bahwa reaksi Pak Sonny Franslay setelah tahu ada pihak lain yang mendaftarkan Logo dan nama Apkomindo ke Kemenkumham RI Kecewa dan keberatan karena pada dasarnya, berdasarkan AD/ART Apkomindo, Munas untuk memilih Ketua Umum dilakukan 3 tahun sekali, sedangkan Munas Luar Biasa dilakukan untuk melakukan perubahan AD/ART. ;
- Bahwa saat menjadi Pengurus Apkomindo ada Ijin atau tidak dari Sonny Franslay pihak lain yang mendaftarkan Logo dan nama Apkomindo ke

Halaman 56 dari 85 Halaman Putusan Nomor : 195/G/2015/PTUN-JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kemenkumham RI dan Pada saat selesai masa jabatan sebagai Ketua Umum di Tahun 2008, saya menjabat sebagai Dewan Pertimbangan Asosiasi (DPA). DPA sendiri didalam organisasi berfungsi sebagai penasehat dan memiliki kewenangan untuk melakukan pembekuan pengurus dan pada tahun 2011 Dewan Pertimbangan Asosiasi (DPA) membekukan kepengurusan Suhanda Wijaya yang berdampak kepengurusan Suhanda Wijaya tidak boleh mempergunakan nama Apkomindo dalam kegiatan apapun.;

- Bahwa setahu Saksi yang mendaftarkan Logo dan nama Apkomindo ke Kemenkumham RI adalah beberapa orang yang mengaku sebagai pengurus mendaftarkan APKOMINDO ke Kementerian Hukum dan HAM pada tahun 2011, setahu saya yang mendaftarkan tersebut adalah Agustinus Sutandar. ;
- Bahwa Saksi menjabat kepengurusan Apkomindo sejak Tahun 2005 sampai 2008 dan tidak mengikuti jelasnya terhadap obyek sengketa dan Munas memilih Ketua Umum saja dan Munaslub Saya selaku Pembina dan saya tau ada pihak lain yang mendaftarkan kepengurusan Apkomindo ;
- Bahwa dasar Hukum tentang adanya MUNAS Berdasarkan AD / ART Apkomindo Munas dan Munaslub pernah untuk merubah susunan Pengurus dan langsung dibuat Formatur ;
- Bahwa Saksi kenal dengan Effendi Muslim, Jon Franco, Ir. Wiryadi Tirtarijadi, Ir. Irwan Jafari, Daniel Cahjadi (sudah Almarhum) dan Agus Setiadi karena beliau salah satu pendiri Apkomindo dan sudah Tujuh Kali Munas;
- Bahwa setahu Saksi perpecahan Sejak Tahun 2011 dipicu atas adanya Pembekuan oleh Dewan Pertimbangan Asosiasi dan pada saat Rapat memanggil Suhanda Wijaya dan saya sebagai Anggota. Pada saat Rapat Suhandar Wijaya seolah-olah menghindari dan tidak harmonis antara pengurus dan DPA, Tugas dan Wewenang selaku Pembina. Selaku Penasehat bisa melakukan pembekuan terhadap kepengurusan sesuai AD / ART dengan



komposisi DPA berjumlah sekitar 8 orang. ;

- Bahwa Konsekuensi yuridisnya sudah pembekuan tidak boleh memakai logo lagi dan nama apkomindo dan harus diambil alih care taker oleh Pengurus sementara yang ditunjuk oleh DPA;
- Bahwa Pasca pembekuan belum ada dan belum ada Munas sebelum pembekuan seharusnya dilakukan Munaslub pada saat terjadi perpecahan tersebut sesuai AD ART dalam keadaan Pembekuan.;
- Bahwa akibat perpecahan tersebut ada sekelompok orang yang mengaku pengurus yang antara lain Bapak Agustinus Sutandar sebagai Ketua Umum yang mendaftarkan ke Kementerian Hukum dan HAM RI dan tidak pernah melihat Akta Pendiriannya dan Pengurus Bayangan pasca pembekuan Asosiasi tidak ada kegiatan dan ada Munas serta tidak tercapai kesepakatan;
- Bahwa setahu Saksi agar mengikuti AD ART dan tidak ada kesepakatan, Sonny Franslay sebagai sebagai Pendiri dan juga Dewan Pembina yang dulunya jadi Pendiri Asosiasi, sebaiknya bersatu dan bila bertemu dengan kepengurusan baru dan belum terjadi kesepakatan dan belum mendaftarkan ke Kemenkumham karena saksi berpendapat dibawah IKADIN dan pada waktu itu aturan sistimnya masih Manual dan belum didaftarkan;

2. Nama : **Ir. Iwan Idris**, Tempat / Tgl. Lahir Jakarta, 28 Desember 1953, Jenis Kelamin Laki-Laki, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Pegawai Wiraswasta, Alamat Jl. Tambora No. 43 Rt. 002 / Rw. 002, Kelurahan Tambora, Kecamatan Tambora, Jakarta Barat, Agama Budha.

Menimbang, bahwa setelah Saksi disumpah menurut agamanya dan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa sepengetahuan Apkomindo didirikan sekitar tahun 1991 dan tahun 1992 ada Akta Pendirian dan Sonny Franslay sebagai pendirinya dan tahu Apkomindo



sudah didaftarkan di Kemenkumham pada tahun ini sekitar bulan Mei Tahun 2015 dan saya tidak tahu tentang pendaftaran apa.;

- Bahwa Saksi Sebagai Dewan Penasehat aktif mulai Tahun 1991 dan tidak tahu serta tidak ingat tentang ada perubahan DPA di AD ART ;
- Bahwa Saksi sebagai Humas dan dokumentasi saat diketuai Sonny Franslay dan tidak mengikuti terhadap pelaksanaan Munas-Munas dan Apkomindo adalah perkumpulan Penjual para Komputer dan Tahu ada perpecahan di Apkomindo sekarang ada 2 kepemimpinan yaitu kubu satu Agustinus Rustandar dan satu lagi Rudi Rusdiah. ;
- Bahwa sebagai Dewan Pertimbangan Asosiasi dan sudah tidak aktif mengikuti kegiatan-kegiatan Asosiasi lagi.;

AHLI PIHAK PENGUGAT.

1. Nama : **Dr. Dian Puji N. Simatupang, S.H., M.H.**, Tempat / Tgl. Lahir Bandung, 21 Oktober 1972, Jenis Kelamin Laki-Laki, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Ketua Bidang (Jurusan) Hukum Administrasi Negara Universitas Indonesia, Alamat Puri Agung Lestari Garden Blok C.1, Jalan Saidan Tugu Tanah Baru Depok, Agama Islam.

Menimbang, bahwa setelah Ahli disumpah menurut Agama Islam dan telah memberikan Pendapat / keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Pendapat Ahli Terkait produk Keputusan Tata Usaha Negara yang mengandung kekurangan Yuridis berkaitan dengan salah kira terhadap hak orang lain misalkan pengesahan Badan Hukum suatu perkumpulan terhadap adanya Hak kepentingan orang Lain yang dirugikan (*Dwaling In Het Subjective Recht*) dan apakah PTUN masih berwenang adalah Kekeliruan yuridis dapat terjadi pada seluruh Keputusan TUN, apabila ada seseorang atau badan hukum perdata yang merasa -kepentingannya dirugikan, dimana sesuai dengan SEMA No. 2 Tahun 91, UU No. 5 Tahun 1986 dan sesuai dengan arahan ketua

Halaman 59 dari 85 Halaman Putusan Nomor : 195/G/2015/PTUN-JKT.



muda Mahkamah Agung RI di Palembang, yang dimaksud merasa dirugikan adalah ketika ada hak dan kepentingan seseorang atau badan hukum, yang berasa beralih karena dikeluarkannya suatu Keputusan TUN, sehingga merasa dirugikan itu timbul ketika ada hubungan hukum dengan hak dan kepentingan seseorang atau badan hukum perdata atas dikeluarkannya suatu Keputusan TUN. Suatu Keputusan Tata Usaha Negara yang memang mengandung kekurangan yuridis terkait dengan salah kira terhadap hak orang lain (*Dwaling In Het Subjective Recht*) yaitu adanya kekurangan yuridis berkaitan dengan salah kira, motivasi pengambilan Keputusan Tata Usaha Negara didasarkan alas fakta dan alas hukum.. Ketika Alas faktanya ada kesalahan. Menurut Utrech dwaling Salah kira ada 4 : Pejabat TUN mengambil Keputusan dengan bayangan yang samar-samar ternyata ada perkembangan baru yaitu Salah Kira terhadap Pearturan perundang-undangan, Salah Kira terhadap Hak Seseorang, terhadap kewenangan seseorang dan didalam penamaan maksud dikeluarkannya Keputusan TUN. Di dalam UU 30 Tahun 2014 mengatur apabila ditemukan adanya fakta baru atas suatu KTUN yang telah diterbitkan oleh pejabat TUN, maka sesuai ketentuan Pasal 63 ayat 1 huruf g ketika ada fakta baru, pejabat TUN dapat melakukan perubahan, maka pejabat TUN dapat melakukan pembatalan KTUN sesuai dengan ketentuan Pasal 64 UU 30 Tahun 2014.;

- Bahwa (*Dwaling In Het Subjective Recht*) intinya ada kesalahan Pejabat TUN dan Pendapat Ahli Terkait tindakan Pejabat Tata Usaha Negara yang salah kira tersebut dapat dinyatakan tidak cermat sesuai Asas Kecermatan terhadap produk Keputusan yang dikeluarkan oleh Pejabat TUN tersebut yaitu Asas kecermatan merupakan kewajiban dari Pejabat Pemerintahan atau Pejabat Tata Usaha Negara. Alas Fakta yang digunakan baik substansi maupun susbtansi maupun prosedural pada hakekatnya dapat dilakukan perubahan dan penarikan kembali atau perubahan. Dengan adanya pejabat TUN melakukan



perubahan maka tentu ketidakcermatan tersebut atau kualitas ada fakta yang tidak digunakan dapat dilakukan pembatalan di Pengadilan Tata Usaha Negara. Sebetulnya sesuai dengan peraturan Kemenkumham yang baru mengenai pengesahan suatu badan hukum, Menkumham berwenang untuk melakukan pembatalan suatu dokumen yang ternyata ditemukan terdapat ketidak lengkapan dokumen-dokumen pelengkap yang diketahui dikemudian hari.;

- Bahwa menurut Ahli apabila motivasi menimbang ada kesalahan terkait ada fakta baru ternyata hak seorang yang dilanggar, ketika ada sengketa pejabat TUN ditemukan fakta baru yang bersinggungan dengan kepentingan pihak lain, maka sesuai dengan Pasal 63 ayat 1 UU 30 Tahun 2014 pejabat TUN tersebut dapat melakukan perubahan, namun apabila tidak dilakukan perubahan oleh pejabat TUN, maka pihak yang dirugikan tersebut dapat mengajukan pembatalan ke Pengadilan TUN sesuai dengan UU 30 Tahun 2014 pejabat TUN dalam menerima permohonan bersifat pasif. Kekeliruan yuridis terjadi pada seluruh Keputusan TUN, apabila ada seseorang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan, dimana sesuai dengan SEMA No. 2 Tahun 1991, UU No. 5 Tahun 1986 dan sesuai dengan arahan ketua muda Mahkamah Agung di Palembang, yang dimaksud merasa dirugikan adalah ketika ada hak dan kepentingan seseorang atau badan hukum, yang berasa beralih karena dikeluarkannya suatu KTUN, sehingga merasa dirugikan itu timbul ketika ada hubungan hukum dengan hak dan kepentingan seseorang atau badan hukum perdata atas dikeluarkannya suatu KTUN. Ketika suatu hak seseorang sudah diakui oleh Suatu Peraturan Perundangan, maka ketika ada seseorang yang akan mempergunakan hak tersebut, maka harus memenuhi syarat dan prosedur yang berlaku terdapat asas prosedural dan keseimbangan para pihak yang dapat dipergunakan oleh pejabat TUN untuk melakukan perubahan, perbaikan atau pembatalan suatu KTUN. Kemudian, di dalam aturan



pengesahan badan hukum yang baru pada Pasal 13 nya mengatur apabila terdapat kekurangan dokumen dalam pengesahan suatu KTUN, maka KTUN tersebut dapat langsung dibatalkan, namun tetap mempertimbangkan asas keseimbangan dan kepastian hukum bagi para pihak, cara efektif yang dapat dilakukan oleh pejabat TUN saat ini adalah dengan melakukan penarikan ataupun perbaikan KTUN yang bersangkutan, dibandingkan harus melalui proses peradilan. Pada dasarnya apabila terdapat dokumen yang menyatakan seseorang merupakan pemegang hak intelektual atas suatu cipta dan merek, maka dokumen tersebut dapat dijadikan sebagai dokumen pendukung untuk dipergunakan dalam mendaftarkan suatu badan hukum dan suatu sengketa perdata dan sengketa TUN dapat berjalan secara bersama-sama dikarenakan memiliki dasar gugatan yang berbeda menurut pendapat Paul Scholten, namun lebih baik menyelesaikan secara TUN terlebih dahulu karena pada perkara TUN terdapat kepentingan publik. Suatu hak dapat menjadi kepemilikan kolektif, maka menjadi kepemilikan kolektif, namun apabila memiliki individu, maka hak tersebut kepemilikan individu.;

- Bahwa menurut Pendapat Ahli Suatu Keputusan Tata Usaha apabila dikemudian hari suatu Keputusan TUN yang telah diterbitkan oleh pejabat TUN ditemukan fakta baru yang bersinggungan dengan kepentingan pihak lain, maka sesuai dengan Pasal 63 ayat 1 UU 30 Tahun 2014 pejabat TUN tersebut dapat melakukan perubahan, namun apabila tidak dilakukan perubahan oleh pejabat TUN, maka pihak yang dirugikan tersebut dapat mengajukan gugatan TUN ke PTUN dan sesuai dengan UU 30 Tahun 2014 pejabat TUN dalam menerima permohonan bersifat pasif.;
- Bahwa apabila ada suatu Akta Notaris dikatakan Cacat tetapi belum ada putusan Pengadilan yang menyatakan berkekuatan hukum tetap dikaitkan Pasal 63 ayat 1 dan berdasarkan Perda baru yang sifatnya merupakan Deklaratif



sifatnya sebaiknya melakukan perubahan terlebih dahulu setelah ada fakta baru. ada 2 cara yaitu perbaikan administrasi atau melakukan penarikan surat keputusan tersebut, memang tidak ada aturan yang normatif untuk adanya koordinasi diantara lembaga-lembaga dalam suatu Kementerian, namun sesuai dengan asas hukum pemerintahan yang baik dalam rangka untuk melakukan pelayanan publik dan adanya asas kecermatan, yang juga diamanatkan dalam Pasal 10 ayat 1 UU 30 Tahun 2014 bahwa salah satu prosedur dalam melakukan penerbitan KTUN harus didasarkan oleh suatu alasan motivasi yang komprehensif.;

- Bahwa didalam UU Nomor 30 Tahun 2014 pada hakekatnya pasif terhadap suatu permohonan pada hakekatnya akan menunggu secara Internal. ;
- Bahwa Perkumpulan Apkomindo yang didirikan sejak 1992 merupakan gabungan dari seluruh pengusaha Komputer Indonesia dimana Penggugat selaku Pendiri merasa keberatan dan Ketika Pengugat mendaftarkan Merek Logonya ke Menkumham terdapat kekurangan Yuridis proses PTUN dimana Logo dan nama Apkomindo didaftarkan oleh Pengurus Tahun 2011 bagaimana Pejabat Tata Usaha Negara bisa mengeluarkan Objek sengketa tersebut menurut Ahli Hak dan kepentingan beralih karena produk Keputusan Tata Usaha Negara sesuai SEMA 2 Tahun 1991 merasa dirugikan tersebut tidak ada patokannya tetapi ketika ada hubungan hukum maka menjadi dasar bagi seseorang apabila terhadap kekurangan Yuridis. Bahwa tindakan Pejabat TUN tersebut disebut salah kira karena ada Hak seseorang yang harus diperhatikan, seharusnya Pejabat TUN tersebut tidak sampai mengambil Keputusan TUN tersebut dan merasa dirugikan itu menjadi dasar diajukan gugatan ini.;
- Bahwa menurut Ahli didalam hal ini intinya ketika suatu Hak disyahkan menurut miliknya atau hak kepentingannya dan bila ada seseorang yang akan menggunakan logo hak tersebut tersebut harus ditetapkan oleh tata prosedur



dan tata cara yang harus dilakukan dan menjadi dasar prosedur dan tata cara pendaftarannya dan bagi Pejabat TUN seharusnya memberikan Ijin Lisensi dan juga kebijakan persamaannya. ;

- Bahwa menurut pendapat Ahli mengenai Pemilik Hak dapat menegur atau dapat mengajukan gugatan ke PTUN Seharusnya ada kesepakatan bersama dan dilakukan dengan cara-cara yang diatur untuk mufakat dan bila tidak ada kesepakatan maka hal tersebut dapat dilakukan atau diajukan Gugatan ke PTUN. ;

Menimbang, bahwa Pihak Tergugat II Intervensi juga telah mengajukan 2 (Dua) orang Saksi untuk didengar keterangan dalam perkara ini, sebagai berikut :

SAKSI PIHAK TERGUGAT II INTERVENSI.

1. Nama : **Felix Lukas Lukmana Goel**, Tempat / Tgl. Lahir Kudus, 25 Desember 1961, Jenis Kelamin Laki-Laki, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Karyawan Swasta, Alamat Puri Anjasmoro Blok I-2 / 44 Rt. 001 / Rw. 007, Kelurahan Tawangsari, Kecamatan Semarang Barat, Kota Semarang, Jawa Tengah, Agama Kristen.

Menimbang, bahwa setelah Saksi disumpah / Berjanji menurut Agama Kristen dan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Saksi tahu kepanjangan Apkomindo yaitu Asosisasi Pengusaha Komputer Indonesia dan tahu berdirinya Apkomindo Tahun 1992.;
- Bahwa Para Pendiri Apkomindo adalah Jhon Franko, Pak Wiriadi Tirtariyadi dan Effendi Muslim dan Saksi mengenal Apkomindo Sejak Tahun 1993 dan jadi Pengurus Tahun 2000 karena Saya Pengusaha Komputer di Semarang Tahun 1990 kemudian karena hubungan dagang dan mengenalkan Asosiasi kepada kita untuk membentuk kepengurusan di daerah dan akhirnya Tahun 2000 saya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjadi Ketua DPD Apkomindo Jawa Tengah yang pertama sekaligus merangkap kota Semarang.;

- Bahwa menurut Saksi ketika menjadi Ketua di Semarang yang menjadi Ketua di Pusat saat itu Bapak Hidayat dan kemudian Pak Hengky Doktor Adiguno, kemudian Pak Suhandi Wijaya, lalu Pak Agustinus Sutandar, yang sekarang Bapak Soegiharto Santoso dan Sering mengadakan kegiatan seperti Pameran Pameran di Mall, acara-acara sosialisasi, penyuluhan dan lain sebagainya.;
- Bahwa saat melakukan kegiatan tersebut menggunakan Logo dan nama Apkomindo karena kegiatan Resmi dimanasesua kegiatan atas nama Organisasi berhak menggunakan dan mencantumkan nama Apkomindo dan Logonya.;
- Bahwa tidak pernah Sonny Franslay melarang menggunakan Logo dan nama Apkomindo tersebut dan apakah harus Ijin untuk menggunakan nama dan Logo tersebut, karena nama Apkomindo tersebut milik Organisasi dan Saksi pernah dipanggil Polisi di Jakarta Pusat dan Mabes Polri untuk menjadi Saksi dan yang Mabes Polri tentang Penggelapan Akta Pendirian. Dan Setahu Saksi Akta tersebut tidak digelapkan tetapi digunakan untuk mengurus di Kemenkumham.;
- Bahwa Saksi tahu ada gugatan Perdata di Pengadilan Jakarta Timur karena Saksi juga termasuk salah seorang yang menggugat. ;
- Bahwa Kepengurusan Apkomindo sekarang ada diberapa Propinsi seperti di Semarang, Solo, Yogyakarta, Bogor, Depok, Medan, Surabaya, malang, Bali, Banjarmasin, Makasar, Manado dan masih banyak lagi dan setahu Saksi sampai hari ini semua masih Pakai Logo Apkomindo termasuk ditempat saya Semarang dan Solo.;
- Bahwa Apkomindo didirikan untuk jangka waktu tidak terbatas dan Saksi Tidak tahu saat Pimpinan Ketua Pak Hengky Tahun 2008-2010 Hak Cipta dan Merek atau Logo Apkomindo dipegang oleh Sonny Franslay;

Halaman 65 dari 85 Halaman Putusan Nomor : 195/G/2015/PTUN-JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu Saksi Pak Sonny Franslay sudah tidak aktif lagi dan aktif kalau ada Munas-Munas saja dan saat ini Sonny Franslay sudah tidak sebagai pengusaha komputer, tetapi Sonny Franslay masih aktif di dalam organisasi Apkomindo, aktifnya itu hanya pada saat diadakannya Munas saja baru muncul, sedangkan untuk kegiatan sehari-hari Apkomindo sudah tidak aktif lagi.;
- Bahwa Saksi Kenal dengan Sonny Franslay dan juga pak Rudi Rusdian saat melihat di facebook adanya foto pertemuan yang salah satunya dihadiri oleh Sonny Franslay dengan salah satu Dirjen Kementerian Hukum dan HAM RI, saya melihat foto tersebut dari facebook temannya yang ikut hadir dalam pertemuan tersebut, dimana saya sendiri tidak ikut hadir dalam pertemuan tersebut. ;
- Bahwa Saksi tahu pernah dilakukan beberapa Mediasi antara Penggugat dengan kepengurusan yang lain terkait dengan konflik yang terjadi diantara para pengurus APKOMINDO, namun hingga saat ini belum tercapai perdamaian.;
- Bahwa Saksi pernah melihat surat pengajuan perdamaian dari Pihak Penggugat melakukan Perdamaian di PN Jakarta Timur, dimana salah satu klausulnya adalah meminta agar Surat Pengesahan Perkumpulan Apkomindo yang diterbitkan oleh Kementerian Hukum dan HAM RI untuk ditunda / dicabut terlebih dahulu.;
- Bahwa yang mengatakan DPD bertanggung Jawab kepada DPP tetapi ada mekanisme kita harus mempertanggungjawabkan di Musda yang dipimpin oleh Pak Hidayat. Sepengetahuan saya tidak perlu Ijin selama untuk kepentingan organisasi dan tidak perlu untuk meminta ijin, saya tidak tahu Pak Hidayat pernah meminta Ijin kepada Bapak Sonny Franslay.;
- Bahwa saat menjabat sebagai Anggota Dewan Pertimbangan Asosiasi (DPA) di Pusat sejak kepengurusan Agustinus Sutandar berdasarkan hasil Musyawarah

Halaman 66 dari 85 Halaman Putusan Nomor : 195/G/2015/PTUN-JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Nasional (MUNAS) di Solo pada tahun 2012 dan saya tidak pernah menjadi pengurus di DPP Pusat.;

- Bahwa tidak pernah terjadi perdamaian, tidak pernah dibahas dan Saksi tidak tahu yang membuat nama dan logo Apkomindo dan Saksi tidak tahu ada surat Mandat atau Surat Kuasa dari Sonny Franslay kepada Hengky Tahun 2008 untuk menggunakan nama dan logo Apkomindo ;
- Bahwa sepengetahuan Saksi sudah 5 kali Musda di Jawa Tengah sejak Saksi menjadi Anggota DPA. Dan perpecahan APKOMINDO terjadi sekitar tahun 2011, pada saat kepemimpinan Suhandha Wijaya dimana kepengurusan DPP dibekukan oleh DPA APKOMINDO, Saat Ketua Suhandha Wijaya dan Sekretaris Handoyo mengadakan Rapat dan Mosi tidak percaya kepada DPA sehingga dilakukan Munaslub di Surabaya oleh seluruh DPC se Indonesia dikarenakan terhadap Putusan pembekuan DPP Pusat tidak yang berasal. Dan semua Anggota DPA dipanggil tetapi tidak datang dan diadakan Munas Disolo Tahun 2012 dengan terpilih Ketua Pak Agustinus Sekjennya Pak Oscar. Dan mendapatkan hasil untuk mengesahkan pendaftaran organisasi ke Kumham dan dilakukan perubahan pengurus.;

2. Nama : **Ridwan**, Tempat / Tgl. Lahir Binjai, 3 Maret 1963, Jenis Kelamin Laki-Laki, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Wiraswasta, Alamat Jalan KH. Ahmad Dahlan No. 15 Rt. 001/ Rw. 001, Kelurahan Kampung Tengah, Kecamatan Sukajadi, Kota Pekanbaru, Riau, Agama Islam.

Menimbang, bahwa setelah Saksi disumpah menurut Agama Islam dan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Saksi bergabung dengan kegiatan Apkomindo sejak Tahun 200 dimasa ketua Sunandar Wijaya dan sekarang menjabat sebagai Pengurus DPA di Pekan Baru Riau.;

Halaman 67 dari 85 Halaman Putusan Nomor : 195/G/2015/PTUN-JKT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi sering menggunakan Logo Apkomindo DPD Riau saat melakukan kegiatan-kegiatan dan tidak ada aturan dan tidak ada larangan untuk ljin menggunakan logo tersebut ;
- Bahwa Saksi tidak Tahu logo Apkomindo sudah pernah didaftarkan atas nama Sonny Franslay dan baru dengar ditahun 2015.;
- Bahwa sejak saat kepemimpinan Agustinus berdasarkan hasil Munas di Solo dan sebelum-sebelumnya tidak tahu didaftarkan dan pernah membaca tahun 2012 di Blokir;
- Bahwa Saksi ikut Munas Apkomindo Saat menjadi pengurus Riau dan nama logo bukan milik pribadi sesuai AD ART ;
- Bahwa yang sudah dilakukan Apkomindo saat ini kerjasama dengan lembaga lain, UKM sekitar 2 juta titik Internet untuk kerjasama membantu kegiatan Pemilukada dan membantu pemerintahan serta membangun sertifikasi di sekolah sekolah.;
- Bahwa Saksi Tahu kegiatan Munas di Solo sebagai Anggota dan dibekukan status dari DPP Suhandha Wijaya yang menyelenggarakan Munas tersebut masih dibekukan dan Munas Solo mempunyai kekuatan karena adanya kesepakatan dari $\frac{3}{4}$ Anggota APKOMINDO untuk menyelenggarakan Munas untuk perubahan Anggaran Dasar APKOMINDO dilakukan melalui Munaslub dimana pembentukan Munaslub ini merupakan hasil atau rekomendasi dari Munas Solo.
- Bahwa Saksi tidak tahu ada pembekuan DPP pimpinan Suhandha Wijaya oleh DPA dan tahu ada dibentuk caretaker yang memiliki kewenangan sama dengan DPP untuk mengisi Lowong terkait pembekuan.;
- Bahwa Saat Bapak Hengky mau diangkat menjadi Ketua sudah ada perpecahan dan keinginan pendiri Sonny Franslay untuk menentukan Ketuanya dan permasalahan tersebut terjadilah perubahan didalam Anggaran Dasar yang

Halaman 68 dari 85 Halaman Putusan Nomor : 195/G/2015/PTUN-JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menghasilkan 1 suara punya Hak untuk memilih Ketuaanya. Dan Munaslub diadakan di Jakarta dan terjadi Perubahan Anggaran Dasar menyatakan pendiri punya Hak membekukan dan Anggota berinisiatif melakukan Munaslub di Surabaya terpilihlah Agustinus Sutandar sebagai Ketua dan kemudian didaftarkan ke Menkumham sekitar Tahun 2011 awal 2012.;

- Bahwa Kepengurusan setiap 3 Tahun dan Saksi tidak tahu ada pemblokiran dari Menkumham dan sampai saat ini organisasi masih beraktifitas dan tidak Vakum dan melaksanakan kegiatan pendidikan pendidikan, sosialisasi selain keuntungan pribadi juga untuk kegiatan sosial.;

Menimbang, bahwa pihak Tergugat tidak mengajukan Saksi maupun Ahli dalam sengketa ini, walaupun sudah diberi kesempatan secara patut ;

Menimbang, bahwa pihak Penggugat dan Tergugat II Intervensi telah mengajukan Kesimpulannya masing-masing pada persidangan tanggal 25 Februari 2016, sedangkan pihak Tergugat tidak mengajukan Kesimpulan dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan selama pemeriksaan perkara ini berlangsung sebagaimana telah tercantum dalam Berita Acara Pemeriksaan Persiapan dan Berita Acara Persidangan, adalah bagian yang tidak terpisahkan dan merupakan satu kesatuan dalam putusan ini ;

Menimbang, bahwa selanjutnya para pihak yang berperkara mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM :

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai dalam duduk sengketa diatas.;

Menimbang bahwa gugatan Penggugat adalah mengenai pengujian **Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor**

Halaman 69 dari 85 Halaman Putusan Nomor : 195/G/2015/PTUN-JKT.



AHU-156.AH.01.07 Tahun 2012 tanggal 15 Agustus 2012 tentang Pengesahan Badan Hukum Perkumpulan Asosiasi Pengusaha Komputer Indonesia disingkat APKOMINDO, terhadap ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan Asas-asas Umum Pemerintahan Yang Baik.;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat, Tergugat dalam Jawabannya tanggal 4 Nopember 2015 tidak mengajukan eksepsi. Sedangkan Tergugat II Intervensi dalam jawabannya tanggal 7 Januari 2016, telah menyampaikan eksepsinya yang pada pokoknya mendalilkan hal-hal sebagai berikut :

1. EKSEPSI GUGATAN PENGGUGAT TELAH LEWAT WAKTU (KADALUARSA).

- Bahwa bila dikaitkan dengan ketentuan Pasal 55 Undang-Undang PTUN, maka pengajuan Gugatan Penggugat yang didaftarkan pada tanggal 17 September 2015 adalah telah melampaui tenggang waktu 90 (*sembilan puluh*) hari yang ditentukan oleh Undang-Undang. Sebab setidaknya-tidaknya terbukti Penggugat telah mengetahui adanya obyek sengketa pada 9 (*sembilan*) kali peristiwa hukum yang kesemuanya telah melampaui tenggang waktu 90 (*sembilan puluh*) hari, yaitu :
 - *Pertama*, pada tanggal **23 Desember 2013**, pada saat Gugatan Perdata Nomor 479/Pdt.G/2013/PN. JKT.TIM didaftarkan di Pengadilan Negeri Jakarta Timur;
 - *Kedua*, pada tanggal **02 Februari 2015**, pada saat Bukti Surat diajukan Penggugat dalam persidangan di Pengadilan Negeri Jakarta Timur;
 - *Ketiga*, Surat Ketua Dewan Pertimbangan APKOMINDO Pusat No. 003/ APKOMINDO/II/2015 **tertanggal 27 Februari 2015**. ;
 - *Keempat*, Surat Ketua Dewan Pertimbangan APKOMINDO Pusat No. 005/ APKOMINDO/III/2015 **tertanggal 11 Maret 2015**.

Halaman 70 dari 85 Halaman Putusan Nomor : 195/G/2015/PTUN-JKT.



- *Kelima*, surat balasan dari DIRJEN AHU No. : AHU2.AH.01.04-70 tanggal **21 April 2015** kepada AGUS SETIAWAN LIE selaku Ketua Dewan Pertimbangan APKOMINDO Pusat.
- *Keenam*, pada tanggal **11 Mei 2015**, pada saat terjadi pertemuan antara Penggugat dengan Dirjen AHU Dr. AIDIR AMIN DAUD, SH. MH. di sebuah Restoran di Jakarta.;
- *Ketujuh*, Surat Kuasa **SONNY FRANSLAY** incasu Penggugat kepada RUDI RUSDIAH tertanggal **27 Mei 2015**.
- *Kedelapan*, Laporan Polisi RUDI RUSDIAH terhadap Ketua APKOMINDO periode 2012-2015 di Bareskrim Polri pada tanggal **02 Juni 2015** dengan Nomor : LP/670/VI/2015/Bareskrim.
- *Kesembilan*, Fakta adanya **EMAIL** di antara Dewan Pertimbangan APKOMINDO dan berita di **MILIS APKOMINDO** yang terjadi pada sekitar bulan Februari sampai dengan bulan Mei 2015;
- Bahwa dengan demikian karena Gugatan Penggugat telah melampaui tenggang waktu yang telah ditentukan Undang-Undang, atau dengan kata lain telah kadaluarsa, Gugatan Penggugat haruslah ditolak seluruhnya atau setidaknya Gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima;

2. EKSEPSI PENGGUGAT TIDAK MEMILIKI LEGAL STANDING TERHADAP OBYEK SENGKETA.

- Bahwa berdasarkan Pasal 1 Anggaran Dasar APKOMINDO tersebut, Penggugat sama sekali sudah tidak memiliki lagi legal standing terhadap obyek sengketa. Karena penggunaan nama dan logo APKOMINDO telah berlangsung lama selama kurang lebih 23 (duapuluh tiga) tahun terhitung sejak berdiri tahun 1992 hingga saat ini dan hingga selamanya.



- Berdasarkan adanya ketentuan Pasal 1 Anggaran Dasar APKOMINDO tersebut, terbukti sekalipun telah terbit Sertifikat Merek pada tanggal 4 Mei 2010 dan Surat Pendaftaran Ciptaan pada tanggal 9 Maret 2011, namun nama dan logo APKOMINDO tetap dapat digunakan setelah terbitnya Sertifikat Merek dan Hak Cipta tersebut UNTUK JANGKA WAKTU YANG TIDAK DITENTUKAN LAMANYA tanpa memerlukan izin baik tertulis maupun tidak tertulis dari Penggugat;
- Bahwa selain itu, Sonny Franslay incasu Penggugat selaku Dewan Pertimbangan Asosiasi APKOMINDO melalui Caretaker APKOMINDO yang pengurusnya terdiri dari para Dewan Pertimbangan Asosiasi APKOMINDO terbukti telah mengakui kepengurusan Tergugat II Intervensi periode 2012 - 2015, sehingga pendaftaran obyek sengketa melalui Notaris tentunya bukanlah hal yang patut dipersoalkan;
- Bahwa dengan adanya pengakuan terhadap kepengurusan Tergugat II Intervensi periode 2012 -2015 tersebut, maka Penggugat tidak lagi memiliki kedudukan hukum atau legal standing terhadap obyek sengketa. Oleh karenanya Gugatan Penggugat haruslah ditolak seluruhnya atau setidaknya Gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima.

3. EKSEPSI GUGATAN PENGGUGAT PREMATUR.

- Bahwa Sonny Franslay incasu Penggugat selaku Dewan Pertimbangan Asosiasi Apkomindo melalui Ketua dan Sekterarisnya telah mengajukan gugatan perdata terhadap kepengurusan Apkomindo di Pengadilan Negeri Jakarta Timur pada tanggal 23 Desember 2013 dalam register perkara perdata Nomor 479/Pdt.G/2013/PN.JKT.TIM. Perkara tersebut telah diputus pada tanggal 04 Mei 2015. Dan terhadap putusan tersebut, Penggugat telah mengajukan permohonan banding. Sampai dengan saat ini, putusan

Halaman 72 dari 85 Halaman Putusan Nomor : 195/G/2015/PTUN-JKT.



banding dari Pengadilan Tinggi DKI Jakarta belum putus atau dengan kata lain belum berkekuatan hukum tetap;

- Bahwa oleh karena di dalam gugatan perdata di Pengadilan Negeri Jakarta Timur juga memuat hal tentang obyek sengketa, maka gugatan-gugatan selanjutnya yang terkait dengan obyek sengketa menjadi PREMATUR atau seharusnya menunggu terlebih dahulu adanya putusan berkekuatan hukum tetap dalam perkara Nomor 479/Pdt.G/2013/PN. JKT.TIM; dengan demikian Gugatan Penggugat haruslah ditolak seluruhnya atau setidaknya Gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima.;

4. EKSEPSI GUGATAN PENGGUGAT KABUR DAN TIDAK JELAS (OBSCUR LIBEL).

- Bahwa dengan tidak diuraikannya secara jelas dan nyata kerugian yang dialami Penggugat, menyebabkan gugatan Penggugat bersifat kabur dan tidak jelas atau obscur libel. Oleh karena itu, dalam perkara a quo menyatakan Gugatan Penggugat haruslah ditolak seluruhnya atau setidaknya Gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi-eksepsi tersebut, termasuk dalam kategori Eksepsi Lain-lain yang tidak mengenai kewenangan Pengadilan dan hanya dapat diputus bersama pokok sengketa sebagaimana dimaksud oleh ketentuan Pasal 77 Ayat (3) UU No. 5 Tahun 1986, maka Pengadilan akan melanjutkan pemeriksaan terhadap Pokok Sengketa ;

DALAM POKOK SENKETA.

Menimbang, bahwa di dalam gugatannya, Penggugat pada pokoknya memohon kepada Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta untuk menyatakan batal atau tidak sah, dan memerintahkan kepada Tergugat untuk mencabut keputusan Objek Sengketa *a quo*, karena bertentangan dengan perundang-undangan yang



berlaku dan telah melanggar Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik, hal mana telah bersesuaian dengan ketentuan Pasal 53 ayat (2) huruf a dan b Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara. ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti surat yang ditandai dengan P-1 sampai dengan P-20, dan telah mengajukan 2 (Dua) orang Saksi yaitu **Ir. Henkyanto T.A.** dan **Ir. Iwan Idris** serta Pendapat 1 (Satu) orang Ahli yaitu **Dr. Dian Puji N. Simatupang, S.H., M.H.**, (keterangan selengkapnya termuat dalam Berita Acara Persidangan). ;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat, Tergugat telah menanggapi dalam jawabannya yang pada pokoknya mendalilkan bahwa Keputusan Tergugat tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan tindakan Tergugat pada waktu mengeluarkan surat keputusan dimaksud telah sesuai dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik. ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil jawabannya, Tergugat telah mengajukan bukti-bukti surat yang ditandai dengan T-1 sampai dengan T-7, dan tidak mengajukan Saksi maupun Ahli, walaupun Pengadilan telah memberikan kesempatan untuk itu secara patut. ;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat, **Tergugat II Intervensi** juga telah menanggapi dalam jawabannya yang pada pokoknya mendalilkan bahwa Keputusan Tergugat tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan tindakan Tergugat pada waktu mengeluarkan surat keputusan dimaksud telah sesuai dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik. ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil jawabannya, Tergugat Intervensi II telah mengajukan bukti-bukti surat yang ditandai dengan T. Intv. 1 -1



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sampai dengan T. Intv.1 – 44b, dan telah mengajukan 2 (Dua) orang Saksi yaitu **Felix Lukas Lukmana Goel** dan **Ridwan** dan tidak mengajukan Ahli, walaupun Pengadilan telah memberikan kesempatan untuk itu secara patut. ;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan mencermati dengan seksama, gugatan, jawaban, replik, duplik, bukti-bukti, saksi, ahli maupun kesimpulan para pihak sebagaimana termuat pada bagian Duduk Perkara, Pengadilan mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa sebelum melanjutkan pada uraian tentang pokok sengketa, Pengadilan terlebih dahulu akan menguraikan tentang kewenangan Peradilan Tata Usaha sebagai berikut :

Menimbang, bahwa kompetensi absolut Peradilan Tata Usaha Negara diatur dalam ketentuan Pasal 1 angka (9) Undang-Undang No. 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yang menegaskan bahwa :

“Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang berisi tindakan hukum Tata Usaha Negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkret, individual, dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata.” ;

Menimbang, bahwa berdasarkan rumusan Pasal 1 angka (9) di atas dapat dipahami bahwa suatu Keputusan Tata Usaha Negara adalah produk yang diterbitkan oleh Pejabat TUN (atau Jabatan TUN) berdasarkan wewenang yang ada padanya (*atributie*) atau diberikan padanya dalam bidang urusan pemerintah (*delegatie*) ;

Halaman 75 dari 85 Halaman Putusan Nomor : 195/G/2015/PTUN-JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penjelasan Pasal 1 angka (1) Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 menyebutkan bahwa, yang dimaksud dengan “*urusan pemerintahan*” ialah “*kegiatan yang bersifat eksekutif*”. Sedangkan dimaksud dengan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara sebagaimana ditentukan dalam ketentuan Pasal 1 angka (8) Undang-Undang No. 51 Tahun 2009 adalah *badan atau pejabat yang melaksanakan urusan pemerintahan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku* ;

Menimbang, bahwa oleh karena UU No. 5 Tahun 1986 jo. UU No. 9 Tahun 2004 jjs. UU No. 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua UU Tentang Peradilan Tata Usaha Negara memberikan Pembatasan-pembatasan Kompetensi Mengadili Peradilan Tata Usaha Negara, maka tidak semua KTUN yang memenuhi unsur-unsur yang tercantum dalam pasal 1 Angka (9) UU No. 51 Tahun 2009 dapat digugat / dijadikan objek sengketa di muka Peradilan TUN.

Menimbang, bahwa pembatasan-pembatasan atau pengecualian-pengecualian terhadap KTUN-KTUN yang dimaksud, tercantum dalam ketentuan Pasal 2, Pasal 48, Pasal 49, Pasal 142 dan Penjelasan Umum. Pembatasan ini diadakan oleh karena ada beberapa jenis Keputusan yang karena sifat atau maksudnya memang tidak dapat digolongkan dalam pengertian KTUN menurut pasal 1 Angka (9) UU No. 51 Tahun 2009, sehingga KTUN-KTUN tersebut bukan merupakan kompetensi mengadili Peradilan Tata Usaha Negara.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut maka permasalahan utama yang harus dijawab Pengadilan adalah : **apakah keputusan objek sengketa dalam hubungannya dengan sengketa tata usaha Negara a quo merupakan keputusan tata usaha negara yang menjadi kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara untuk mengadilinya ?**



Menimbang, bahwa terhadap hal tersebut Pengadilan terlebih dahulu perlu mengemukakan peraturan perundang-undangan yang terkait dengan proses pengesahan badan hukum perkumpulan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa proses pengesahan badan hukum perkumpulan merujuk pada ketentuan *Staatsblad* 1870 Nomor 64 tentang Perkumpulan Perkumpulan Berbadan Hukum jo. Undang Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan jo. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Pengesahan Badan Hukum Perkumpulan.;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 4 *Staatsblad* 1870 Nomor 64 tentang Perkumpulan Perkumpulan Berbadan Hukum menyebutkan bahwa "*Perubahan atau penggantian statuta yang telah disetujui memerlukan persetujuan lebih lanjut*"

Menimbang, bahwa Asosiasi Pengusaha Komputer Indonesia disingkat APKOMINDO adalah perkumpulan Pengusaha Komputer Indonesia yang berdomisili di wilayah hukum Negara Republik Indonesia, maka secara administratif proses Pengesahan sebagai badan hukum perkumpulannya mengacu pada ketentuan Pasal 12 ayat (2) dan Pasal 15 ayat (3) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan, yang berbunyi sebagai berikut:

Pasal 12 ayat (2)

"Pengesahan sebagai badan hukum perkumpulan dilakukan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia"

Menimbang, bahwa selanjutnya proses penerbitan keputusan objek sengketa mengacu pada ketentuan Pasal 6 dan Pasal 13 Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Pengesahan Badan Hukum Perkumpulan, yang berbunyi sebagai berikut :

Pasal 6

(1) Nama Perkumpulan yang dipesan harus memenuhi persyaratan yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.

Halaman 77 dari 85 Halaman Putusan Nomor : 195/G/2015/PTUN-JKT.



(2) Pemohon wajib mengisi formulir pernyataan yang berisi bahwa nama Perkumpulan yang dipesan telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan Pemohon bertanggung jawab penuh terhadap nama Perkumpulan yang dipesan.

Pasal 13

(1) Pengisian format pendirian pengesahan badan hukum Perkumpulan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 juga dilengkapi dengan dokumen pendukung yang disampaikan secara elektronik.

(2) Dokumen pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa surat pernyataan secara elektronik dari pemohon tentang dokumen untuk pendirian Perkumpulan yang telah lengkap.

(3) Dokumen untuk pendirian Perkumpulan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disimpan Notaris, yang meliputi :

- a. akta pendirian yang dikeluarkan oleh Notaris yang memuat anggaran dasar dan anggaran rumah tangga;
- b. program kerja;
- c. sumber pendanaan;
- d. surat keterangan domisili;
- e. nomor pokok wajib pajak atas nama perkumpulan; dan
- f. surat pernyataan tidak sedang dalam sengketa kepengurusan atau dalam perkara di pengadilan.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan di atas, dapat dipahami bahwa mekanisme Pengesahan Badan Hukum Perkumpulan meliputi dua hal, yaitu: (1) Pengesahan badan hukum perkumpulan dilakukan oleh menteri hukum dan hak asasi manusia dan (2) Pendirian pengesahan badan hukum Perkumpulan harus dilengkapi dengan dokumen pendukung yang disampaikan secara elektronik, berupa: a. akta pendirian yang



dikeluarkan oleh Notaris yang memuat anggaran dasar dan anggaran rumah tangga, b. program kerja, c. sumber pendanaan, d. surat keterangan domisili, e. nomor pokok wajib pajak atas nama perkumpulan; dan f. surat pernyataan tidak sedang dalam sengketa kepengurusan atau dalam perkara di pengadilan.;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan mencermati dalil-dalil para pihak, diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. bahwa dari segi fungsi kelembagaannya dalam kaitannya dengan pengesahan badan hukum perkumpulan, Tergugat (**Menteri Hukum Dan HAM RI**) adalah Kementerian yang bertugas menciptakan transparansi, profesionalisme, dan integritas pelayanan serta untuk terlaksananya tertib administrasi dalam pemberian pelayanan pengesahan badan hukum perkumpulan di lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia dan juga untuk memberikan petunjuk teknis operasional secara komprehensif perlu diatur mengenai tata cara pemesanan nama dan pengesahan badan hukum perkumpulan yang dilakukan melalui media elektronik.
2. bahwa dari segi kewenangan dalam mengeluarkan **Keputusan Objek Sengketa a quo**, Tergugat mendasarkannya pada peraturan perundang-undangan yang berlaku, antara lain :
 - a. Staatsblad 1870 Nomor 64 tentang Perkumpulan Perkumpulan Berbadan Hukum.
 - b. Pasal 1653, Pasal 1654 dan Pasal 1665 KUH Perdata;
 - c. Undang-undang Nomor 39 Tahun 2008 Tentang Kementerian Lembaga.
 - d. Peraturan Presiden RI Nomor 24 tahun 2010 Tentang Kedudukan, Tugas dan Fungsi Eselon I Kementerian Lembaga..



e. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor M. HH-05.OT.01.01 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia sebagaimana telah diubah dengan dengan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 19 Tahun 2013 Tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor M. HH-05.OT.01.01 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.

3. bahwa apabila ketentuan peraturan perundang-undangan di atas dimaknai secara mendalam, maka diperoleh suatu pemaknaan bahwa *original intent* dari pembentuk peraturan perundang-undangan adalah menuntut Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia melalui Dirjen AHU untuk melaksanakan fungsinya secara transparansi, profesionali, dan berintegritas dalam pemberian pelayanan pengesahan badan hukum perkumpulan, sehingga peran, fungsi dan tanggung jawab Ormas untuk berpartisipasi dalam upaya mewujudkan cita-cita nasional bangsa Indonesia, serta menjaga dan memelihara keutuhan dan kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia dapat tercapai.

Menimbang, bahwa selanjutnya mengingat ketentuan Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang kekuasaan Kehakiman, yang menegaskan bahwa Pengadilan diwajibkan menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat. Hal ini dimaksudkan agar putusan hakim sesuai dengan hukum dan rasa keadilan masyarakat. ;

Menimbang, bahwa apabila ketentuan di atas dihubungkan dengan kondisi saat ini, yaitu :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ada perselisihan antara Sonny Franslay in casu Penggugat bersama Bapak Henky Tjokro Adiguna dan Bapak Irwan Idris selaku Dewan Pertimbangan Asosiasi Apkomindo melalui Ketua dan Sekterarisnya dengan Tergugat II Intervensi, menyangkut kepengurusan organisasi, di Pengadilan Negeri Jakarta Timur pada tanggal **23 Desember 2013** dalam perkara perdata Nomor 479/Pdt.G/2013/PN. JKT.TIM; (Vide Bukti T.II.1 – 5).;
- Bahwa Penggugat adalah pihak yang memiliki hak merek dan hak cipta berupa nama dan logo “APKOMINDO”, sesuai dengan Sertifikat Merek Nomor Pendaftaran IDM000246197 tertanggal 4 Mei 2010 dan Surat Nomor: HKI.4.HI.06.04.13815/205 perihal Pengalihan Hak Merek yang dikeluarkan oleh Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual (“Sertifikat Hak Merek”) serta Surat Pendaftaran Ciptaan Nomor C00201004539 tertanggal 9 Maret 2011 (“Sertifikat Hak Cipta”). Sementara organisasi Tergugat II Intervensi **Badan Hukum Perkumpulan Asosiasi Pengusaha Komputer Indonesia disingkat APKOMINDO** yang disahkan berdasarkan SK Kemenkumham RI **Nomor AHU-156.AH.01.07 Tahun 2012 tanggal 15 Agustus 2012.** ;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan hal tersebut, mengacu pada *original intent* dari pembentuk peraturan perundang-undangan di atas, Pengadilan berpendapat bahwa walaupun secara formil keputusan objek sengketa dapat dikategorikan sebagai keputusan tata usaha Negara, namun secara materiil materi yang terkandung dalam keputusan objek sengketa merupakan permasalahan perselisihan hak (keperdataan) menyangkut nama organisasi dan lambang/logo organisasi para penggugat mirip dengan nama perkumpulan dan lambang/logo perkumpulan Tergugat II Intervensi sebagai akibat adanya perpecahan pada **APKOMINDO**. Dengan demikian, ruang lingkup keputusan objek sengketa

Halaman 81 dari 85 Halaman Putusan Nomor : 195/G/2015/PTUN-JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merupakan pengujian terhadap keabsahan diantara 2 (dua) kubu **APKOMINDO** yang saling berseberangan.;

Menimbang, bahwa materi pengujian keputusan objek sengketa dalam sengketa ini menyangkut pengujian terhadap permasalahan perselisihan hak (keperdataan) menyangkut nama perkumpulan dan lambang/logo perkumpulan, maka, Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta tidak berwenang untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa *a quo*. Hal tersebut merupakan kewenangan Pengadilan Negeri untuk mengujinya. ;

Menimbang, bahwa terkait dengan kewenangan Pengadilan Negeri dalam hubungannya dengan sengketa tata usaha Negara *a quo*, mengacu pada Bukti T.II.I-5: Putusan Perkara Nomor 479/PDT.G/2013/PN.JKT.TIM., tanggal 4 Mei 2015, terungkap fakta hukum bahwa Penggugat bersama Bapak Henky Tjokro Adiguna dan Bapak Irwan Idris selaku Dewan Pertimbangan Asosiasi Apkomindo melalui Ketua dan Sekterarisnya telah mengajukan gugatan perdata terhadap kepengurusan Tergugat II Intervensi di Pengadilan Negeri Jakarta Timur pada tanggal **23 Desember 2013**. Hal ini sesuai dengan maksud Pengadilan sebagaimana terurai dalam pertimbangan hukum sebagaimana di atas. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa Penggugat sudah mengetahui adanya obyek sengketa. Sehingga dalil eksepsi Tergugat II Intervensi yang menyatakan bahwa gugatan Penggugat telah lewat waktu (kadaluarsa), menurut Pengadilan adalah terbukti dan beralasan menurut hukum. ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas, beralasan hukum bagi Pengadilan untuk menyatakan gugatan Penggugat Tidak Dapat Diterima (*niet onvankeljik verklaard*). ;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dinyatakan tidak diterima, maka terhadap permohonan penundaan keputusan objek sengketa yang

Halaman 82 dari 85 Halaman Putusan Nomor : 195/G/2015/PTUN-JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dimohonkan oleh Penggugat dinyatakan ditolak. Dan berdasarkan Ketentuan Pasal 110 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Penggugat dihukum untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini. ;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan segala sesuatu yang terjadi dalam pemeriksaan persidangan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 107 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986, Pengadilan menentukan apa yang harus dibuktikan, membagi beban pembuktian beserta penilaian pembuktian. Atas dasar itu terhadap alat-alat bukti yang diajukan oleh para pihak menjadi bahan pertimbangan, namun untuk mengadili dan memutus sengketa hanya dipakai alat-alat bukti yang relevan, sedangkan terhadap alat bukti selebihnya tetap dilampirkan dan menjadi satu kesatuan dengan berkas perkara. ;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara dan Peraturan Perundang-undangan lain yang berkaitan dengan sengketa ini ;

M E N G A D I L I :

I. DALAM PENUNDAAN :

- Menolak permohonan penundaan pelaksanaan keputusan objek sengketa yang dimohon oleh penggugat.

II. DALAM EKSEPSI :

- Menerima eksepsi Tergugat tentang Gugatan Penggugat Telah Lewat Waktu (Kadaluarsa).

Halaman 83 dari 85 Halaman Putusan Nomor : 195/G/2015/PTUN-JKT.



III. DALAM POKOK SENGKETA :

1. Menyatakan gugatan Penggugat Tidak Diterima (*niet onvankelijk verklaard*);
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya-biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp., 387.000- (Tiga Ratus Delapan Puluh Tujuh Ribu Rupiah).

Demikian diputus dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta pada hari **KAMIS**, tanggal **10 Maret 2016**, oleh Kami TEGUH SATYA BHAKTI. S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua Majelis, INDARYADI, S.H., M.H., dan TRI CAHYA INDRA PERMANA, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan pada persidangan yang terbuka untuk umum pada hari **SENIN**, tanggal **14 Maret 2016**, oleh kami TEGUH SATYA BHAKTI. S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua Majelis, INDARYADI, S.H., M.H., dan SUBUR MS, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, dengan dibantu oleh NANANG DAMINI, S.H., sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta, dengan dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat, Kuasa Hukum Tergugat dan Kuasa Hukum Tergugat II Intervensi.

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA MAJELIS,

INDARYADI, S.H., M.H.

TEGUH SATYA BHAKTI, S.H., M.H.

SUBUR MS, S.H., M.H.

PANITERA PENGGANTI,

NANANG DAMINI, S.H.

Halaman 84 dari 85 Halaman Putusan Nomor : 195/G/2015/PTUN-JKT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian Biaya :

- Pendaftaran	Rp. 30.000,-
- ATK	Rp. 125.000,-
- Panggilan-Panggilan	Rp. 210.000,-
- Meterai Putusan Sela dan Putusan	Rp. 12.000,-
- Redaksi Putusan Sela dan Putusan	<u>Rp. 10.000,-</u>

JUMLAH Rp 387.000,-

(Tiga ratus delapan puluh tujuh ribu rupiah).